



PUTUSAN

Nomor : 12 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Bjm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUGENG TRI HUDOYO,Sp., M.Si Bin MUHAMMAD SALEH (Alm)**

Tempat lahir : Jember

Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 21 Januari Juni 1974.

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Agus Salim nomor.10 Rt.003 Rw.006 Desa Panti Kecamatan Panti Kab.Jember Jawa Timur.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : S – 2

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Jaksa Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal. 19 Februari 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor Banjarmasin sejak tanggal 17 Maret 2018 s/d tanggal 15 Mei 2018 ;
7. Penyidik Perpanjangan Kedua Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Banjarmasin sejak tanggal 02 Januari 2018 s/d sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 14 Juni 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : DIANKORONA RIADI,SH.,MH., REZA ZULFIKAR,SH., DANNYS SIBURIAN, SH., dari kantor Hukum DIANKORONA RIADI,SH.,MH & REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah No. 18/PID/2018/PN/BJM; tanggal 28 Februari 2018

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal Maret 2018 No. 15/PID.SUS-TPK/2018/PN.BJM. tentang Penunjukan Hakim yang Mengadili Perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal Maret 2018 No.15/PID.SUS-TPK/2018/PN.BJM. tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SUGENG TRI HUODOYO,Sp.Msl Bin M.SALEH** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi,Ahli dan terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan pada persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari senin tanggal 30 April Mei 2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa **SUGENG TRI HUODOYO,Sp.Msl Bin M.SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung selaku Direktur CV. Nusantara Asri (telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Banjarmasin) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGENG TRI HUDOYO, Sp.Msl Bin M.SALEH** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3) Membayar pidana denda atas nama terdakwa sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) subsidair selama **3 (tiga) bulan** kurungan.
- 4) Membebaskan kepada terdakwa untuk Membayar uang pengganti sebesar **Rp.257.088.937,-** (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) apabila tidak bisa dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, atau dalam hal terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti maka dipidana selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan**.
- 5) Menetapkan agar barang bukti yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) berkas foto copy Surat Perjanjian Nomor : 02-PK/SPPB-HUTBUN/2012 tanggal 26 September 2012.
 2. 1 (satu) buah foto copy buku Petunjuk Teknis Pengembangan Karet Dana APBD Kabupaten Tapin TA. 2012.
 3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Nomor : 821.2/017-Bang.2/BKD, tanggal 08 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin.
 4. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/147/KUM/2012, tanggal 23 Oktober 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/152/KUM/2011 tentang Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun anggaran 2012
 5. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/148/KUM/2012, tanggal 23 Oktober 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/153/KUM/2011 tentang Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun anggaran 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor : 821.2/21/Hutbun, tanggal 03 September 2012 tentang Perubahan Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Petugas Teknis Lapangan Kegiatan Pengembangan Karet Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin TA. 2012.
3. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor : 821.2/6-Peg/2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin TA. 2012.
4. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor : 821.2/07-Peg/2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin TA. 2012.
5. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor : 821.2/22/Hutbun, tanggal 8 Oktober 2012 tentang Perubahan Pertama Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin TA. 2012.
6. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/108/KUM/2012, tanggal 02 Agustus 2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Barang Kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Tapin TA. 2012.
7. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor : 825.2/19.1-PUP/Hutbun 2012, tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan (CP/CL) Pengembangan Karet Kabupaten Tapin TA. 2012.
8. 1 (satu) berkas foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Bibit Karet Polybag per pohon tahun 2012.
9. 1 (satu) berkas foto copy dokumen Penerimaan Bibit Karet sebanyak 39.500 Pohon Desa Tarungin Kecamatan Hatungun Tahun 2012, yang terdiri dari :
 - 1) Berita Acara Serah Terima Barang di Titik Bagi,
 - 2) Surat Pernyataan Kelompok Tani,
 - 3) Tanda Terima Bibit Karet Per Petani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) berkas foto copy dokumen Penerimaan Bibit Karet sebanyak 78.500 Pohon Desa Matang Batas Kecamatan Hatungun Tahun 2012, yang terdiri dari :
 - 1) Berita Acara Serah Terima Barang di Titik Bagi,
 - 2) Surat Pernyataan Kelompok Tani,
 - 3) Tanda Terima Bibit Karet Per Petani.
11. 1 (satu) berkas foto copy dokumen Penerimaan Bibit Karet sebanyak 75.500 Pohon Desa Burakai Kecamatan Hatungun Tahun 2012, yang terdiri dari :
 - 1) Berita Acara Serah Terima Barang di Titik Bagi,
 - 2) Surat Pernyataan Kelompok Tani,
 - 3) Tanda Terima Bibit Karet Per Petani.
12. 1 (satu) berkas foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2.01 02 16 06 5 2 Tanggal 05 januari 2012.
13. 1 (satu) berkas foto copy dokumen pembayaran yang terdiri dari :
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 055/SPM/HUTBUN/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pembayaran Uang muka 30 % untuk belanja bahan/bibit Tanaman berupa Bibit Karet sebanyak 58.050 pohon @ Rp. 6.425,- Keg. Pengembangan Karet Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 02-PK/SPPB-HUTBUN/2012 tgl 26 September 2012,
 - 2) Pernyataan tanggung Jawab Penggunaan Uang Pembayaran Langsung Nomor : 900/055/Keu/Hutbun/2012 tanggal 29 Oktober 2012,
 - 3) Surat Perintah Membayar tanggal 29 Oktober 2012 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 367.367.681,-
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 055/SPP/HUTBUN/2012 tanggal 29 Oktober 2012,
 - 5) Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 055/SPP/HUTBUN/2012 tanggal 29 Oktober 2012,
 - 6) Surat dari CV. Nusantara Asri dengan tujuan Pengguna Anggaran Dishutbun Tapin yang berisi tentang Permohonan Uang Muka Kerja Nomor : 019/NA-BJB/2012 tanggal 25 Oktober 2012,
 - 7) Rincian Penggunaan Uang Muka tertanggal 25 Oktober 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Jaminan Pembayaran Uang Muka dari PT. Asuransi Parolamas Nomor : BJM/SB.C/C.0278/2012 tanggal 26 September 2012 tantang jaminan uang muka CV. Nusantara Asri untuk Pekerjaan Pengembangan Karet,
- 9) Kwitansi tanggal 29 Oktober 2012.
14. 1 (satu) berkas foto copy dokumen pembayaranyang terdiri dari :
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 059/SPM/DISHUTBUN/2012 tanggal 27 Nopember 2012 tentang Pembayaran Uang muka 70 % belanja bahan/bibit Tanaman berupa Bibit Karet sebanyak 135.450 pohon @ Rp. 6.425,- Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 02-PK/SPPB-Hutbun/2012 tgl 26 September 2012 Keg. Pengembangan Karet pada Dinas HUTBUN Kab. Tapin,
 - 2) Surat Perintah Membayar tanggal 27 Nopember 2012 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 857.212.256,-
 - 3) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 059/SPP/DISHUTBUN/2012, tanggal 27 Nopember 2012,
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 525 / 357.1-PK/BAPBJ-HUTBUN/2012, Tanggal 27 Nopember 2012,
 - 5) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor : 525/358.1-PK/BASTBJ-HUTBUN/2012 tanggal 27 Nopember 2012,
 - 6) Berita Acara Pembayaran Nomor : 359.1/BAP-PK/2012 tanggal 27 Nopember 2012,
 - 7) Kwitansi tanggal 27 Nopember 2012.
15. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Bantuan Bibit Karet Nomor : 522.4/35/011/2010 Tanggal 3 Nopember 2010.
16. 1 (satu) berkas foto copy Mohon Bantuan Bibit Karet, beserta dengan Daftar nama Anggota Kelompok Tani dan Luas Lahan masing-masing Anggota Desa Tarungin terdiri dari :
 - 1) Kelompok Tani Karya Bersama Nomor : 140/03/2001/011/2012, tanggal 21 Mei 2012,
 - 2) Kelompok Tani Handayani Nomor : 140/02/2001/011/2012, tanggal 21 Mei 2012,
 - 3) Kelompok Tani Usaha Bersama Nomor : 140/04/2001/011/2012, tanggal 21 Mei 2012.
17. 1 (satu) berkas foto copy Mohon Bantuan Bibit Karet, beserta dengan Daftar nama Anggota Kelompok Tani dan Luas Lahan masing-masing Anggota Desa Matang Batas terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kelompok Tani Gunung Makmur Nomor : 140/03/2002/011/2012, tanggal 05 Mei 2012,
 - 2) Kelompok Tani Gunung Makmur Nomor : 140/04/2002/011/2011, tanggal 05 Mei 2011,
 - 3) Kelompok Tani Tambak Sari Nomor : 140/04/2002/011/2012, tanggal 05 Mei 2012,
 - 4) Kelompok Tani Harapan Jaya Nomor : 140/02/2002/011/2012, tanggal 05 Mei 2012,
 - 5) Kelompok Tani Tunas Muda Nomor : 140/01/2002/011/2012, tanggal 05 Mei 2012.
18. 1 (satu) berkas foto copy Mohon Bantuan Bibit Karet, beserta dengan Daftar nama Anggota Kelompok Tani dan Luas Lahan masing-masing Anggota Desa Burakai terdiri dari :
- 1) Kelompok Tani Suka Maju Nomor : 140/03/2004/011/2011, tanggal 14 September 2011,
 - 2) Kelompok Tani Maju Jaya 1 Nomor : 140/03/2004/011/2011, tanggal 14 September 2011,
 - 3) Kelompok Tani SRI KAJI Nomor : 140/07/2004/011/2011, tanggal 14 September 2011,
 - 4) Kelompok Tani Tunas Abadi Nomor : 140/05/2004/011/2011, tanggal 14 September 2011,
 - 5) Kelompok Tani Sejahtera Nomor : 140/03/2004/011/2011, tanggal 14 September 2011,
 - 6) Kelompok Tani Sinar Jaya Nomor : 140/04/2004/011/2011, tanggal 14 September 2011,
 - 7) Kelompok Tani Usaha Bersama Nomor : 140/06/2004/011/2011, tanggal 14 September 2011.
19. 1 (satu) berkas foto copy tertanggal 12 Nopember 2012 Desa Tarungin Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin yang terdiri dari :
- 1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),
 - 2) Fakta Integritas,
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
20. 1 satu) berkas foto copy tertanggal 05 Nopember 2012 Desa Matang Batas Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin yang terdiri dari :
- 1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),
 - 2) Fakta Integritas,
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) berkas foto copy tertanggal 01 Nopember 2012 Desa Burakai Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin yang terdiri dari :
 - 1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),
 - 2) Fakta Integritas,
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
22. 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan mutu benih nomor : 525.21/055.2/ Satgas, Nomor : 525.21/055/ Satgas, Nomor : 525.21/055.1/Satgas, tanggal 30 Oktober 2012.
23. 1 (satu) berkas foto copy permohonan sertifikasi bibit karet yang terdiri dari :
 - 1) Permohonan Sertifikasi Bibit Karet Okulasi Nomor : 011/NA-BJB/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012,
 - 2) Surat Pernyataan dari CV. Nusantara Asri tanggal 24 Oktober 2012
 - 3) KTP JERRY NOORZAIN,
 - 4) Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Nomor : 525/1373.1/Bidbangprod-1 tanggal 13 Agustus 2012,
 - 5) Sertifikat Mutu Kebun Entres Nomor : 162/HK.330/E2.2/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005 An. KHAIRI Desa Suato Lama,
 - 6) Sertifikat Mutu Kebun Entres Nomor : 166/HK.330/E2.2/9/2006 tanggal 25 September 2006 An. HARTONO Desa Suato Baru Kec. Salam Babaris Kabupaten Tapin,
 - 7) Sertifikat Mutu Kebun Entres Nomor : 168/HK.330/E2.2/9/2006 tanggal 25 September 2006 An. DIRAN Desa Suato Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin.
24. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Nomor : 525.21/055/Satgas tanggal 24 Oktober 2012,
25. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Benih/Bibit Karet Dalam Rangka Sertifikasi tanggal 29 Oktober 2012.
26. 2 (dua) lembar rekening koran CV. Nusantara Asri dengan nomor rekening 011.00.07.00368.1 periode rekening bulan Nopember 2012 dan bulan Desember 2012.
27. 2 (dua) lembar foto copy cek yang telah dilegaliser atas nama CV. Nusantara Asri dengan nomor rekening 011.00.07.00368.1 senilai Rp. 267.300.000,- (Dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
28. 1 (satu) lembar foto copy cek yang telah dilegaliser atas nama CV. Nusantara Asri dengan nomor rekening 011.00.07.00368.1 senilai Rp. 910.000.000,- (Sembilan ratus sepuluh juta rupiah).



29. 2 (dua) lembar foto copy surat Petikan Keputusan menteri kehutanan dan perkebunan Nomor : 030 / A / 5 / 2000, tanggal 01 Mei 2000 Menteri kehutanan dan perkebunan tentang pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil atas nama SUGENG TRI HUDOYO .

30. 1 (satu) berkas foto copy Petikan keputusan Kepala Badan Kepegawaian negara Nomor : 54 – 63. 05 / 00052 / Kep / P / 71, Tanggal 29 Desember 2000, tentang penetapan sebagai pegawai negeri.

31. 2 (Dua) lembar foto copy Surat keputusan Bupati Tapin Nomor : 888 / 022 /055 – Bang. 2 / BKD, Tanggal 20 Juni 2013, Tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Dikembalikan kepada para pihak sebagaimana Berita Acara Penyitaan.

- 6) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan / pledooi tertanggal 14 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **SUGENG TRI HUDOYO,Sp.Msl Bin M.SALEH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa **SUGENG TRI HUDOYO,Sp.Msl Bin M.SALEH** dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan (Ontslag van rechtvervolging).
- Memulihkan hak-hak terdakwa **SUGENG TRI HUDOYO,Sp.Msl Bin M.SALEH** dan kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya.
- Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pihak yang berhak.



- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik tertanggal 4 Juni 2018, pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak semua argumentasi yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana Nota Pembelaan/Pledooi yang telah diajukan dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang diajukan;

Menimbang, bahwa atas Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan pada tanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya yang diajukan pada tanggal 14 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 26 Pebruari 2018, No.Reg.Perk : B-185/Q.3.17/Ft.1/10/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Sugeng Tri Hudoyo, Sp.M.Si Bin (Alm) Muhamad Saleh** selaku Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor : 821.2/6-Peg/2012 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung (telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin berdasarkan Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.BJM) selaku Direktur CV.Nusantara Asri selaku Penyedia Jasa Pekerjaan Pengembangan Karet Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin pada tahun 2012, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu diantara tahun 2012, bertempat di Desa Tarungin, Desa Matang Batas, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burakai Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, **Pengadilan Negeri Banjarmasin**, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, *yaitu sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **Sugeng Tri Hudoyo, Sp.M.Si Bin (Alm) Muhamad Saleh** bersama - sama dengan dengan Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2.01.01.16.06.5.2 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tapin terdapat pekerjaan Pengembangan Karet dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.1.404.499.000,00 (satu milyar empat ratus empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin untuk pekerjaan Pengembangan Karet Tahun Anggaran 2012 kemudian bersepakat dengan Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung selaku Direktur CV.Nusantara Asri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memenangkan pekerjaan Pengembangan Karet tersebut dalam pelelangan umum.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2012 dilakukan proses pelelangan umum dimana Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung selaku Direktur CV.Nusantara Asri ikut sebagai salah satu peserta lelang, dan akhirnya CV.Nusantara Asri ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.243.237.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa kemudian dilakukan perjanjian kontrak kerja Nomor : 02-PK/SPPB-HUTBUN/2012 tanggal 26 September 2012 dengan nilai kontrak kerja sebesar Rp. 1.243.237.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) antara H. Endang Sumarna, S.Sos, M.MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin dengan Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung selaku Direktur CV.Nusantara Asri, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Satuan/Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1.	Bibit Karet	Batang	193.500	Rp.6.425,-	Rp.1.243.237.500

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung selaku Direktur CV.Nusantara Asri untuk meminta pekerjaan fisik Pengembangan Karet tersebut untuk dapat dilaksanakan sendiri oleh terdakwa, sedangkan semua administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan termasuk didalamnya kontrak perjanjian, serah terima pekerjaan, penerimaan pembayaran selaku penyedia jasa tetap dibuat oleh Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung.
- Bahwa kemudian Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung selaku Direktur CV.Nusantara Asri menerima pembayaran pekerjaan pengembangan karet Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin, dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 2 Nopember 2012 sebesar Rp.367.376.681,00 (setelah potong PPh Pasal 22)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp.857.212.256,00 (setelah potong

PPh Pasal 22)

- Bahwa atas pembayaran pekerjaan pengembangan karet Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin yang telah diterima oleh Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung selaku Direktur CV.Nusantara Asri tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa melalui cek tertanggal 6 Nopember 2012 sebesar Rp.267.300.000,00 dan cek nomor : 263592 sebesar Rp. 910.000.000,00 tanggal 06 Desember 2012, dan atas penyerahan uang tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang kembali kepada Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai fee kontraktor.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli bibit karet kepada para penangkar senilai Rp.967.000.000,00, dan mendistribusikan kepada para kelompok tani dengan perincian sebagai berikut :

No	Desa/Kelompok Tani	Jumlah (batang)
1.	Desa Tarungin :	
	a. Kelompok Tani Karya Bersama	12.500
	b. Kelompok Tani Handayani	13.500
	c. Kelompok Tani Usaha Bersama	13.500
	Sub Jumlah	39.500
2.	Desa Matang Batas	
	a. Kelompok Tani Gunung Makmur	15.000
	b. Kelompok Tani Sumber Makmur	15.000
	c. Kelompok Tani Tambak Sari	15.000
	d. Kelompok Tani Harapan Jaya	15.000
	e. Kelompok Tani Tunas Muda	18.000
	Sub Jumlah	78.500
3.	Desa Burakai	
	a. Kelompok Tani Suka Maju	10.000
	b. Kelompok Tani Maju Jaya I	10.000
	c. Kelompok Tani Sri Kaji	11.500
	d. Kelompok Tani Tunas Abadi	11.000
	e. Kelompok Tani Sejahtera	12.000
	f. Kelompok Tani Sinar Jaya	10.000
	g. Kelompok Tani Usaha Bersama	10.000
	Sub Jumlah	75.000
	TOTAL	193.500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pendistribusian bibit karet tersebut kemudian Dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % Nomor : 525/358.1-PK/BASTBJ-HUTBUN/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
- Bahwa pekerjaan pengembangan karet Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2012 yang telah dinyatakan mencapai kemajuan fisik 100 % ternyata berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan ditemukan pendistribusian bibit karet tidak sesuai dengan kontrak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Desa/Kelompok Tani	Jumlah di Kontak	Jumlah Diterima (batang)	Selisih kurang batang
1.	Desa Tarungin :			
	d. Kelompok Tani Karya Bersama	12.500	12.500	
	e. Kelompok Tani Handayani	13.500	13.500	
	f. Kelompok Tani Usaha Bersama	13.500	13.500	
	Sub Jumlah	39.500	39.500	
2.	Desa Matang Batas			
	f. Kelompok Tani Gunung Makmur	15.000	15.000	
	g. Kelompok Tani Sumber Makmur	15.000	15.000	
	h. Kelompok Tani Tambak Sari	15.000	15.000	
	i. Kelompok Tani Harapan Jaya	15.000	15.000	
	j. Kelompok Tani Tunas Muda	18.000	18.000	
	Sub Jumlah	78.500	78.500	
3.	Desa Burakai			
	h. Kelompok Tani Suka Maju	10.000	6.800	3.200
	i. Kelompok Tani Maju Jaya I	10.000	7.900	2.600
	j. Kelompok Tani Sri Kaji	11.500	11.500	0
	k. Kelompok Tani Tunas Abadi	11.000	9.080	2.420
	l. Kelompok Tani Sejahtera	12.000	12.000	0
	m. Kelompok Tani Sinar Jaya	10.000	9.800	200
	n. Kelompok Tani Usaha Bersama	10.000	7.500	2.500
	Sub Jumlah	75.000		
	TOTAL	193.500	182.580	10.920

- Bahwa perbuatan terdakwa **Sugeng Tri Hudoyo, Sp.M.Si Bin (Alm) Muhamad Saleh** selaku Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun 2012 bersama-sama dengan Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung selaku Direktur CV.Nusantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri bertentangan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah :

- Pasal 87 Ayat (3): "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis".

- Pasal 6 huruf e : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : " Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa."

- Bahwa berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan diperoleh selisih bibit karet yang diterima Kelompok Tani hanya sebanyak 182.580 batang dari 193.500 batang, sehingga terdapat kekurangan bibit karet sebanyak 10.920 batang.

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan penyimpangan pengadaan bibit karet pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor : SR-655/PW16/5/2013 tanggal 12 November 2013 perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp.

100.161.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

- Kekurangan bibit karet : Rp.70.161.000,00
- Fee Kontraktor : Rp.30.000.000,00

- Bahwa terhadap kerugian Negara hasil perhitungan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan tersebut diatas sejumlah Rp. 100.161.000,00, ditambah dengan selisih antara pembayaran yang telah diterima oleh terdakwa dan Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung sebesar Rp.1.224.588.937,- dengan pembayaran oleh terdakwa kepada para penangkar sebesar Rp.967.500.000,- adalah sebesar Rp.257.088.937,-, maka terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menimbulkan Kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin terhadap pengadaan bibit karet di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun 2012 seluruhnya adalah sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.357.249.937,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh

sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya

sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa **Sugeng Tri Hudoyo, Sp.M.Si Bin (Alm) Muhamad**

Saleh selaku Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun 2012 bersama-sama dengan Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung selaku Direktur CV.Nusantara Asri (telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **Sugeng Tri Hudoyo, Sp.M.Si Bin (Alm) Muhamad**

Saleh selaku Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor : 821.2/6-Peg/2012 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung (telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin berdasarkan Putusan Nomor : 17/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.BJM) selaku Direktur CV.Nusantara Asri selaku Penyedia Jasa Pekerjaan Pengembangan Karet Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin pada tahun 2012, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya pada suatu waktu



diantara tahun 2012, bertempat di Desa Tarungin, Desa Matang Batas, Desa Burakai Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, **Pengadilan Negeri Banjarmasin**, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, *telah secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya*, pada Pekerjaan Pengembangan Karet Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin pada tahun 2012, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Sugeng Tri Hudoyo, Sp.M.Si Bin (Alm) Muhamad Saleh** selaku Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor :821.2/6-Peg/2012 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2012, mempunyai tugas yaitu :
 - a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional.
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk :
 1. Menjawab sanggahan
 2. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan pengadaan/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,-
 3. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyeia barang/jasa kepada PPK
 4. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
 - g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi
 - h. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
 - i. Dapat mengusulkan kepada PPK perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2.01.01.16.06.5.2 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tapin terdapat pekerjaan Pengembangan Karet dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.1.404.499.000,00- (satu milyar empat ratus empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin untuk pekerjaan Pengembangan Karet yang mempunyai tugas mengurus proses kegiatan pengadaan justru untuk kemudian bersepakat dengan Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung selaku Direktur CV.Nusantara Asri untuk memenangkan pekerjaan Pengembangan Karet tersebut dalam pelelangan umum dan melaksanakan kegiatan fisiknya sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2012 dilakukan proses pelelangan umum dimana Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV.Nusantara Asri ikut sebagai salah satu peserta lelang, dan akhirnya CV.Nusantara Asri ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.243.237.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa kemudian dilakukan perjanjian kontrak kerja Nomor : 02-PK/SPPB-HUTBUN/2012 tanggal 26 September 2012 dengan nilai kontrak kerja sebesar Rp. 1.243.237.500,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) antara H. Endang Sumarna, S.Sos, M.MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin dengan Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung selaku Direktur CV.Nusantara Asri, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Satuan/Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1.	Bibit Karet	Batang	193.500	Rp.6.425,-	Rp.1.243.237.500

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung selaku Direktur CV.Nusantara Asri untuk mengambil alih pekerjaan fisik Pengembangan Karet tersebut untuk dapat dilaksanakan sendiri oleh terdakwa, sedangkan semua administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan termasuk didalamnya kontrak perjanjian, serah terima pekerjaan, penerimaan pembayaran selaku penyedia jasa tetap dibuat oleh Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung.
- Bahwa kemudian Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung selaku Direktur CV.Nusantara Asri menerima pembayaran pekerjaan pengembangan karet Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin, dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 2 Nopember 2012 sebesar Rp.367.376.681,00 (setelah potong PPh Pasal 22)
 - Tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp.857.212.256,00 (setelah potong PPh Pasal 22)
- Bahwa atas pembayaran pekerjaan pengembangan karet Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin yang telah diterima oleh Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung selaku Direktur CV.Nusantara Asri tersebut



kemudian diserahkan kepada terdakwa melalui cek tertanggal 6 Nopember 2012 sebesar Rp.267.300.000,00 dan cek nomor : 263592 sebesar Rp. 910.000.000,00 tanggal 06 Desember 2012, dan atas penyerahan uang tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang kembali kepada Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai fee kontraktor.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli bibit karet kepada para penangkar senilai Rp.967.000.000,00 dan mendistribusikan kepada para kelompok tani dengan perincian sebagai berikut :

No	Desa/Kelompok Tani	Jumlah (batang)
1.	Desa Tarungin :	
	a. Kelompok Tani Karya Bersama	12.500
	b. Kelompok Tani Handayani	13.500
	c. Kelompok Tani Usaha Bersama	13.500
	Sub Jumlah	39.500
2.	Desa Matang Batas	
	a. Kelompok Tani Gunung Makmur	15.000
	b. Kelompok Tani Sumber Makmur	15.000
	c. Kelompok Tani Tambak Sari	15.000
	d. Kelompok Tani Harapan Jaya	15.000
	e. Kelompok Tani Tunas Muda	18.000
	Sub Jumlah	78.500
3.	Desa Burakai	
	a. Kelompok Tani Suka Maju	10.000
	b. Kelompok Tani Maju Jaya I	10.000
	c. Kelompok Tani Sri Kaji	11.500
	d. Kelompok Tani Tunas Abadi	11.000
	e. Kelompok Tani Sejahtera	12.000
	f. Kelompok Tani Sinar Jaya	10.000
	g. Kelompok Tani Usaha Bersama	10.000
	Sub Jumlah	75.000
	TOTAL	193.500

- Bahwa atas pendistribusian bibit karet tersebut kemudian Dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % Nomor : 525/358.1-PK/BASTBJ-HUTBUN/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
- Bahwa pekerjaan pengembangan karet Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2012 yang telah dinyatakan mencapai kemajuan fisik 100 % ternyata berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan



Kalimantan Selatan ditemukan pendistribusian bibit karet tidak sesuai dengan kontrak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Desa/Kelompok Tani	Jumlah di Kontak	Jumlah Diterima (batang)	Selisih kurang batang
1.	Desa Tarungin :			
	a. Kelompok Tani Karya Bersama	12.500	12.500	
	b. Kelompok Tani Handayani	13.500	13.500	
	c. Kelompok Tani Usaha Bersama	13.500	13.500	
	Sub Jumlah	39.500	39.500	
2.	Desa Matang Batas			
	a. Kelompok Tani Gunung Makmur	15.000	15.000	
	b. Kelompok Tani Sumber Makmur	15.000	15.000	
	c. Kelompok Tani Tambak Sari	15.000	15.000	
	d. Kelompok Tani Harapan Jaya	15.000	15.000	
	e. Kelompok Tani Tunas Muda	18.000	18.000	
	Sub Jumlah	78.500	78.500	
3.	Desa Burakai			
	a. Kelompok Tani Suka Maju	10.000	6.800	3.200
	b. Kelompok Tani Maju Jaya I	10.000	7.900	2.600
	c. Kelompok Tani Sri Kaji	11.500	11.500	0
	d. Kelompok Tani Tunas Abadi	11.000	9.080	2.420
	e. Kelompok Tani Sejahtera	12.000	12.000	0
	f. Kelompok Tani Sinar Jaya	10.000	9.800	200
	g. Kelompok Tani Usaha Bersama	10.000	7.500	2.500
	Sub Jumlah	75.000		
	TOTAL	193.500	182.580	10.920

- Bahwa perbuatan terdakwa **Sugeng Tri Hudoyo, Sp.M.Si Bin (Alm) Muhamad Saleh** selaku Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun 2012 bersama-sama dengan Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung selaku Direktur CV.Nusantara Asri bertentangan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
- Pasal 87 Ayat (3): "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis".
 - Pasal 6 huruf e : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : " Menghindari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait,

baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan

Barang/Jasa.”

- Bahwa berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan diperoleh selisih bibit karet yang diterima Kelompok Tani hanya sebanyak 182.580 batang dari 193.500 batang, sehingga terdapat kekurangan bibit karet sebanyak 10.920 batang.
- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan penyimpangan pengadaan bibit karet pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor : SR-655/PW16/5/2013 tanggal 12 November 2013 perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp. 100.161.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - Kekurangan bibit karet : Rp.70.161.000,00
 - Fee Kontraktor : Rp.30.000.000,00
- Bahwa terhadap kerugian Negara hasil perhitungan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan tersebut diatas sejumlah Rp. 100.161.000,00, ditambah dengan selisih antara pembayaran yang telah diterima oleh terdakwa dan Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung sebesar Rp.1.224.588.937,- dengan pembayaran oleh terdakwa kepada para penangkar sebesar Rp.967.500.000,- adalah sebesar Rp.257.088.937,- , maka terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menimbulkan Kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin terhadap pengadaan bibit karet di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun 2012 seluruhnya adalah sebesar Rp.357.249.937,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa **Sugeng Tri Hudoyo, Sp.M.Si Bin (Alm) Muhamad Saleh** selaku Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun 2012 bersama-sama dengan Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung selaku Direktur CV.Nusantara Asri (telah diputus oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **Sugeng Tri Hudoyo, Sp.M.Si Bin (Alm) Muhamad Saleh**

selaku Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Pekerjaan Pengembangan Karet Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin pada tahun 2012 bersama-sama dengan Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung (telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin berdasarkan Putusan Nomor :17/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.BJM) selaku Direktur CV.Nusantara Asri selaku Penyedia Jasa Pekerjaan Pengembangan Karet Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin pada tahun 2012, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya pada suatu waktu diantara tahun 2012, bertempat di Desa Tarungin, Desa Matang Batas, Desa Burakai Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Yogyakarta, **Pengadilan Negeri Banjarmasin**, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, yaitu sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **Sugeng Tri Hudoyo, Sp.M.Si Bin (Alm) Muhamad Saleh** bersama - sama dengan dengan Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Sugeng Tri Hudoyo, Sp.M.Si Bin (Alm) Muhamad Saleh** selaku Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor :821.2/6-Peg/2012 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2012, mempunyai tugas yaitu :
 - a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional.
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk :
 - 1. Menjawab sanggahan
 - 2. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan pengadaan/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,-



3. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada

PPK

4. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.

5. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi

g. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan

barang/jasa kepada PA/KPA

h. Dapat mengusulkan kepada PPK perubahan HPS dan/atau perubahan

spesifikasi teknis pekerjaan.

➤ Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor :

2.01.01.16.06.5.2 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tapin terdapat

pekerjaan Pengembangan Karet dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp.1.404.499.000,00 (satu milyar empat ratus empat juta empat ratus

sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

➤ Bahwa terdakwa selaku Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin untuk pekerjaan

Pengembangan Karet kemudian bersepakat dengan Sdr. Jerry Noorzain Bin

Djalil Suntung selaku Direktur CV.Nusantara Asri untuk memenangkan

pekerjaan Pengembangan Karet tersebut dalam pelelangan umum.

➤ Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2012 dilakukan proses

pelelangan umum dimana Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung selaku

Direktur CV.Nusantara Asri ikut sebagai salah satu peserta lelang, dan

akhirnya CV.Nusantara Asri ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan

harga penawaran sebesar Rp. 1.243.237.500,00 (satu milyar dua ratus empat

puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

➤ Bahwa kemudian dilakukan perjanjian kontrak kerja Nomor : 02-PK/SPPB-

HUTBUN/2012 tanggal 26 September 2012 dengan nilai kontrak kerja

sebesar Rp. 1.243.237.500,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua

ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) antara H. Endang Sumarna,

S.Sos, M.MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Tapin dengan Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung

selaku Direktur CV.Nusantara Asri, dengan item pekerjaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang	Satuan/Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1.	Bibit Karet	Batang	193.500	Rp.6.425,-	Rp.1.243.237.500

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung selaku Direktur CV.Nusantara Asri untuk meminta pekerjaan fisik Pengembangan Karet tersebut untuk dapat dilaksanakan sendiri oleh terdakwa, sedangkan semua administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan termasuk didalamnya kontrak perjanjian, serah terima pekerjaan, penerimaan pembayaran selaku penyedia jasa tetap dibuat oleh Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung.
- Bahwa kemudian Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung selaku Direktur CV.Nusantara Asri menerima pembayaran pekerjaan pengembangan karet Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin, dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 2 Nopember 2012 sebesar Rp.367.376.681,00 (setelah potong PPh Pasal 22)
 - Tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp.857.212.256,00 (setelah potong PPh Pasal 22)
- Bahwa atas pembayaran pekerjaan pengembangan karet Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin yang telah diterima oleh Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung selaku Direktur CV.Nusantara Asri tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa melalui cek tertanggal 6 Nopember 2012 sebesar Rp.267.300.000,00 dan cek nomor : 263592 sebesar Rp. 910.000.000,00 tanggal 06 Desember 2012, dan atas penyerahan uang tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang kembali kepada Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai fee kontraktor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli bibit karet kepada para penangkar senilai Rp.967.000.000,00, dan mendistribusikan kepada para kelompok tani dengan perincian sebagai berikut :

No	Desa/Kelompok Tani	Jumlah (batang)
----	--------------------	--------------------



1.	Desa Tarungin :	
	g. Kelompok Tani Karya Bersama	12.500
	h. Kelompok Tani Handayani	13.500
	i. Kelompok Tani Usaha Bersama	13.500
	Sub Jumlah	39.500
2.	Desa Matang Batas	
	k. Kelompok Tani Gunung Makmur	15.000
	l. Kelompok Tani Sumber Makmur	15.000
	m. Kelompok Tani Tambak Sari	15.000
	n. Kelompok Tani Harapan Jaya	15.000
	o. Kelompok Tani Tunas Muda	18.000
	Sub Jumlah	78.500
3.	Desa Burakai	
	o. Kelompok Tani Suka Maju	10.000
	p. Kelompok Tani Maju Jaya I	10.000
	q. Kelompok Tani Sri Kaji	11.500
	r. Kelompok Tani Tunas Abadi	11.000
	s. Kelompok Tani Sejahtera	12.000
	t. Kelompok Tani Sinar Jaya	10.000
	u. Kelompok Tani Usaha Bersama	10.000
	Sub Jumlah	75.000
	TOTAL	193.500

- Bahwa atas pendistribusian bibit karet tersebut kemudian Dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % Nomor : 525/358.1-PK/BASTBJ-HUTBUN/2012 tanggal 27 Nopember 2012.
- Bahwa pekerjaan pengembangan karet Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2012 yang telah dinyatakan mencapai kemajuan fisik 100 % ternyata berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan ditemukan pendistribusian bibit karet tidak sesuai dengan kontrak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Desa/Kelompok Tani	Jumlah di Kontak	Jumlah Diterima (batang)	Selisih kurang batang
1.	Desa Tarungin :			
	a. Kelompok Tani Karya Bersama	12.500	12.500	
	b. Kelompok Tani Handayani	13.500	13.500	
	c. Kelompok Tani Usaha Bersama	13.500	13.500	
	Sub Jumlah	39.500	39.500	
2.	Desa Matang Batas			
	a. Kelompok Tani Gunung Makmur	15.000	15.000	
	b. Kelompok Tani Sumber Makmur	15.000	15.000	
	c. Kelompok Tani Tambak Sari	15.000	15.000	
	d. Kelompok Tani Harapan Jaya	15.000	15.000	
	e. Kelompok Tani Tunas Muda	18.000	18.000	



	Sub Jumlah	78.500	78.500	
3.	Desa Burakai			
	a. Kelompok Tani Suka Maju	10.000	6.800	3.200
	b. Kelompok Tani Maju Jaya I	10.000	7.900	2.600
	c. Kelompok Tani Sri Kaji	11.500	11.500	0
	d. Kelompok Tani Tunas Abadi	11.000	9.080	2.420
	e. Kelompok Tani Sejahtera	12.000	12.000	0
	f. Kelompok Tani Sinar Jaya	10.000	9.800	200
	g. Kelompok Tani Usaha Bersama	10.000	7.500	2.500
	Sub Jumlah	75.000		
	TOTAL	193.500	182.580	10.920

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan sebagai Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2012 sehingga dapat menentukan CV. Nusantara Asri sebagai pemenang lelang dan melaksanakan sendiri pekerjaan fisik pekerjaan pengembangan bibit karet yang seharusnya dikerjakan sendiri oleh CV. Nusantara Asri bertentangan dengan tugas pokok dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor :821.2/6-Peg/2012 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2012, yaitu : “terdakwa mempunyai kewenangan untuk menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa”, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan penyimpangan pengadaan bibit karet pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor : SR-655/PW16/5/2013 tanggal 12 November 2013 perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp. 100.161.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
- Kekurangan bibit karet : Rp.70.161.000,00
 - Fee Kontraktor : Rp.30.000.000,00
- Bahwa terhadap kerugian Negara hasil perhitungan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan tersebut diatas sejumlah Rp. 100.161.000,00, ditambah dengan selisih antara pembayaran yang telah diterima oleh terdakwa dan Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung sebesar Rp.1.224.588.937,- dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran oleh terdakwa kepada para penangkar sebesar Rp.967.500.000,- adalah sebesar Rp.257.088.937,- , maka terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menimbulkan Kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin terhadap pengadaan bibit karet di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun 2012 seluruhnya adalah sebesar Rp.357.249.937,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa **Sugeng Tri Hudoyo, Sp.M.Si Bin (Alm) Muhamad Saleh** selaku Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun 2012 bersama-sama dengan Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung selaku Direktur CV.Nusantara Asri (telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan memohon supaya majelis melanjutkan sidang untuk memeriksa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. JERRY NOORZAIN bin DJALIL SUNTUNG ;:

- Bahwa saksi pernah dijatuhi pidana penjara dalam perkara yang sama yaitu pengadaan bibit karet di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2012.
- Bahwa saksi kenal lama dengan Sdr. Sugeng Tri Hudoyo dan pada tahun 2012 saksi mengetahui Sdr. Sugeng Tri Hudoyo adalah sebagai Ketua Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang / Jasa di Dinas Perkebunan dan Kehutanan dalam pengadaan Bibit Karet.

- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan saksi bertemu dengan terdakwa untuk membicarakan kegiatan pengadaan bibit karet tersebut, dan jika CV. Nusantara Asri milik saksi yang memenangkan lelang maka yang akan melaksanakan adalah terdakwa, dan saksi yang akan mempersiapkan administrasi kelengkapan pengadaan.
- Bahwa selanjutnya saksi selaku kontraktor CV. NUSANTARA ASRI pada tahun 2012 mengikuti lelang dalam pengadaan pekerjaan pengembangan bibit karet pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin dan memenangkan lelang tersebut.
- Bahwa nilai kontrak sebesar Rp. 1.243.237.500,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pengadaan bibit karet sebanyak 193.500 bibit yang akan disalurkan ke 15 Kelompok Tani di Desa Burakai, Desa Tarungin dan Desa Matang Batas.
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah saksi dengan sdr ENDANG SUMARNA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penandatanganan kontrak tersebut dilakukan di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin serta antara saksi dengan sdr ENDANG SUMARNA.
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan, CV. Nusantara Asri menyerahkan semua pekerjaan kepada terdakwa dengan komitmen saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai fee karena telah memakai bendera CV. NUSANTARA ASRI dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit karet tersebut.
- Bahwa saksi menyerahkan semua pekerjaan kepada terdakwa karena pada saat itu saksi sedang mengalami keterbatasan dana dan terdakwa menawarkan untuk melakukan kerjasama tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut sehingga saksi menyerahkan pekerjaan seluruhnya kepada terdakwa, terdakwa juga bekerja kepada sdr H. FAHRIANSYAH yang saksi ketahui bisa membiayai pekerjaan tersebut
- Bahwa saksi menyerahkan pekerjaan tersebut setelah penandatanganan kontrak dilaksanakan kemudian karena keterbatasan dana saksi menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa melalui telepon dan terjadi kesepakatan bahwa pekerjaan sepenuhnya dikerjakan oleh terdakwa dan dalam kesepakatan tersebut tidak dituangkan secara tertulis karena kebanyakan melalui telepon
- Bahwa peran saksi dalam pekerjaan pengadaan bibit karet adalah mengambil uang yang telah ditransfer oleh Dinas ke rekening CV. Nusantara Asri untuk pembayaran proyek tersebut yang selanjutnya uang saksi serahkan kepada terdakwa untuk pelaksanaan pekerjaan dan mengajukan permohonan Surat Keterangan Mutu Benih (SKMB) atas bibit yang akan dikirim.
 - Bahwa Pembayaran dilakukan 2 (dua) kali yaitu pertama pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak yang dibayarkan sebelum pekerjaan dimulai dan pembayaran kedua adalah pelunasan yaitu 70 % dari nilai kontrak dibayarkan setelah pekerjaan selesai
 - Bahwa setelah pembayaran uang muka diambil di rekening CV. Nusantara Asri saksi menyerahkan langsung secara tunai kepada terdakwa dan saksi diberi oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sebagai fee karena telah meminjam bendera CV. NUSANTARA ASRI, sedangkan untuk pembayaran pelunasan setelah uang masuk ke rekening CV. Nusantara Asri saksi menyerahkan kepada terdakwa melalui cek dengan Nomor rekening : 011.00.07.00368.1 atas nama CV. Nusantara Asri dan kegiatan juga diserahkan kepada terdakwa.
 - Bahwa yang mengajukan permohonan sertifikasi bibit karet adalah saksi sendiri sesuai dengan Surat Nomor : 011/NA – BJB / X / 1012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditujukan Dinas Perkebunan Provinsi Kalsel di Banjarbaru, jumlah bibit yang diajukan adalah 188.500 batang dengan lokasi di Desa Suato Baru Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin
 - Bahwa saksi dalam pembuatan pengajuan permohonan sertifikasi dan saksi kurang memperhatikan jumlah bibit yang akan disalurkan sesuai kontrak
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pemeriksaan dilakukan karena dari pihak CV. Nusantara Asri tidak ada yang mendampingi sehubungan pekerjaan pengembangan sudah diserahkan kepada terdakwa namun berdasarkan SKMB bahwa pelaksanaan pemeriksaan dilakukan pada tanggal 24 – 25 Oktober 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan data di SKMB, Bibit karet tersebut berasal dari kelompok sdr KHAIRI, HARTONO dan Kelompok Diran (Alm) untuk proses dari Penangkar menjadi milik CV. Nusantara Asri saksi tidak mengetahui
- Bahwa yang melakukan pembelian bibit karet dari penangkar untuk proyek tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi bibit karet yang diserahkan kepada petani penerima karena pekerjaan sudah sepenuhnya saksi serahkan kepada terdakwa namun saksi ada membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima bibit karet antara CV. Nusantara Asri dengan Ketua Kelompok Tani Penerima yang kemudian saksi titipkan kepada Sdr BASIRUN untuk ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani, Kepala Desa dan Petugas Pelaksana Kegiatan dan di Berita Acara tersebut tertulis bahwa bibit karet telah sampai kepada penerima dengan jumlah sesuai di kontrak dan kondisinya baik. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dengan keterangannya.
- 2. SUWANTO, SP.MMA bin KLIWON
 - Bahwa saksi menjadi Plt Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Tapin pada tahun 2012
 - Dalam proyek tersebut saksi ditugaskan menjadi Pengguna Anggaran di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin sehubungan dengan diangkatnya saksi menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas sesuai dengan Surat Perintah Bupati Tapin Nomor : 821.2/017-Bang.2/BKD tanggal 08 Oktober 2012
 - Tugas dan Tanggung jawab saksi selaku Pengguna Anggaran adalah :
 - Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban penggunaan dana Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin TA.2012 Sesuai dengan Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/148/KUM/2012, tanggal 23 Oktober 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/153/KUM/2011 tentang Pejabat Yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban TA.2012.
 - Menanda tangani Surat Perintah Membayar Penggunaan dana Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Sesuai dengan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Tapin Nomor : 188.45/147/KUM/2012, tanggal 23 Oktober 2012

tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Tapin Nomor :

188.45/152/KUM/2011 tentang Pejabat Yang diberi wewenang menanda

tangani Surat Perintah Membayar (SPM) TA.2012.

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2012 di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapin ada pengadaan bibit karet sebesar Rp. 1.243.237.500,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Tapin
- Bahwa pada saat pengadaan bibit karet sebagai Ketua Tim pengadaan adalah terdakwa Sugeng Tri Hudoyo, Sp.M.Si Bin (Alm) Muhamad Saleh.
- Dalam Proyek pengembangan bibit karet tersebut saksi bertugas menanda tangani Surat Perintah Membayar karena saksi hanya melanjutkan sebagai Plt Kepala Dinas terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2012 sedangkan Rencana Pengadaan sudah dimulai sebelum saksi menjabat sebagai Plt Kepala Dinas
- Bahwa saksi menanda tangani Surat Perintah Membayar baik uang muka 30% maupun pelunasan 70% dalam proyek Pengembangan bibit karet TA. 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 02-PK/SPPB-HUTBUN/2012 tanggal 26 September 2012 tentang penunjukan CV. Nusantara Asri selaku Kontraktor pelaksana (untuk uang muka 30%) dan saksi menanda tangani Surat Perintah Membayar untuk pelunasan (70%) berdasarkan Laporan Hasil pekerjaan dari Kontraktor yang diserahkan kepada PPK bahwa pekerjaan telah selesai 100%
- Bahwa sesuai dengan kontrak standart bibit karet yang disalurkan harus ada sertifikasi mutu benih, namun hanya sebanyak 188.500 bibit karet yang bersertifikasi dari 193.500 bibit karet yang disalurkan kepada para kelompok tani
- Bahwa sepengetahuan saksi CV. Nusantara Asri mengerjakan pekerjaan sendiri karena uang yang dicairkan masuk ke rekening CV. Nusantara Asri dan proyek pengembangan bibit karet TA. 2012 tersebut telah selesai 100%.
- Bahwa setelah pembayaran 70% terdakwa meninggalkan Kab. Tapin dan kemudian ada tagihan ke Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapin dari penangkar bibit karet yang menagih pelunasan pembelian bibit karet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa yang seharusnya penagihan kepada sdr. JERRY selaku

kontraktor CV. NUSANTARA ASRI

- Bahwa selama pelariannya sehingga terdakwa diberhentikan dari PNS di Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapin.

- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti berupa Dokumen Pembayaran Kegiatan

Berupa Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi, dan

saksi membenarkannya.

3. H.ENDANG SUMARNA,S.Sos Bin SANUSI

- Bahwa saksi pada tahun 2012 adalah sebagai Kepala Bidang Pengembangan

Usaha Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin.

- Bahwa saksi mempunyai jabatan fungsional yaitu sebagai Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengembangan bibit karet dengan Pagu

Anggaran sebesar Rp.1.404.499.000,00 (satu milyar empat ratus empat juta

empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan tugas sbb :

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa.
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa.
- Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada

Pengguna Anggaran.

- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA dengan

Berita Acara Penyerahan.

- Melaporkan kemajuan pekerjaan, termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan.
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan barang / jasa.

- Bahwa pengadaan bibit karet Proses awalnya adalah :

- Kepala Desa Mengajukan permohonan bantuan bibit karet kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin,
- Setelah keluar anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2012 kemudian Bupati mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberian hibah,
- Kelompok tani mengajukan nama-nama calon penerima dengan diketahui oleh Kepala Desa,
- Dinas melakukan Verifikasi dan sosialisasi untuk melakukan pengecekan lokasi dan menyampaikan program kepada calon petani penerima,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dinas mengeluarkan Surat Keputusan tentang nama calon pekebun dan calon lahan,
 - Dinas dengan Kelompok Tani membuat Naskah Perjanjian Hibah daerah
 - Kelompok tani membuat surat Fakta integritas, Surat Pernyataan Tanggung jawab,
 - Proses lelang dilaksanakan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Tapin tentang pemberian hibah,
 - Penentuan pemenang lelang dan penanda tangnan kontrak,
- Bahwa sebelum dilakukan pengadaan bibit karet pada tahun 2012 terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dan verifikasi oleh saksi sendiri, Sdr. Muhidin selaku PPTK dan sdr BASIRUN selaku Petugas teknis di lapangan, dan hasilnya sesuai yang ada dalam permohonan Kelompok Tani yang diketahui Kepala Desa kemudian dari hasil verifikasi tersebut dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk diterbitkan Surat Keputusan calon penerima bibit.
- Bahwa saya selaku PPK memiliki kewajiban mengawasi penyaluran bibit karet sampai kepada Kelompok tani penerima bibit melalui laporan Tim Penerima Barang.
- Bahwa dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan penyaluran bibit ke penerima bibit adalah sdr BASIRUN selaku Petugas teknis lapangan dan menurut sdr BASIRUN bibit sudah diserahkan kepada semua petani yang terdaftar dalam calon penerima bibit.
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan pengembangan bibit karet di Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 2012 adalah CV. NUSANTARA ASRI dengan direktur Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung sebagaimana perjanjian kontrak kerja Nomor : 02-PK/SPPB-HUTBUN/2012 tanggal 26 September 2012 sebesar Rp. 1.243.237.500,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pengadaan bibit karet sebanyak 193.500 bibit yang akan disalurkan ke 15 Kelompok Tani di Desa Burakai, Desa Tarungin dan Desa Matang Batas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kontrak standart bibit karet yang disalurkan harus ada sertifikasi mutu benih dari Balai Benih Provinsi Kalimantan Selatan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi dalam penyaluran bibit karet ke 15 Kelompok Tani semuanya tidak ada masalah dan telah disalurkan sesuai dengan kontrak.
 - Bahwa saksi yang melakukan pengecekan sendiri setelah pendistribusian ke Kelompok Tani dan hasilnya tidak ada masalah.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung dalam kegiatan pendistribusian bibit karet ke Kelompok Tani, yang sepengetahuan saksi yang bertugas dilapangan adalah Sdr.Basirun.
 - Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa Berita Acara Hasil Sertifikasi dari Balai Benih Propinsi jika pengadaan bibit karet yang diajukan oleh Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung adalah sebanyak 188.500 bibit karet, saksi tidak mengetahui hal tersebut karena saksi tidak melakukan penghitungan satu per satu bibit yang disalurkan kepada para Kelompok Tani.
 - Bahwa terdakwa dalam pengadaan bibit karet pada tahun 2012 adalah sebagai Ketua Tim Pengadaan Barang / Jasa, dan saksi tidak mengetahui hubungan terdakwa dengan Sdr. Jerry Noorzain Bin Djalil Suntung dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit karet pada tahun 2012.
 - Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan pengadaan bibit karet tersebut dilaksanakan oleh CV. NUSANTARA ASRI namun setelah pelaksanaan pekerjaan selesai, ada penangkar yang mengadu bahwa penangkar belum dibayar sepenuhnya oleh terdakwa, baru saksi mengetahui kalau pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh terdakwa.
 - Bahwa setelah kegiatan pengadaan bibit karet terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas lagi di Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan lagi
4. ATMO bin NGAWI
- Bahwa pada tahun 2012 kelompok tani tunas abadi pernah mendapatkan bantuan bibit karet dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin pada sekitar bulan Nopember 2012 di Desa Burakai Rt. 04 Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin.
 - Bahwa dalam daftar anggota kelompok tani tunas abadi yang diajukan untuk menerima bantuan bibit yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara serah terima barang di titik bagi yang diterima oleh Ketua Kelompok tunas abadi sebanyak 11.500,- (sebelas ribu lima ratus) pohon bibit karet
 - Bahwa jumlah bibit karet yang diterima oleh kelompok tunas abadi hanya sebanyak 9.080 (sembilan ribu delapan puluh) bibit karet, yang menyerahkan adalah Sdr. BASIRUN (Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin) dan yang menerima adalah saksi sendiri selaku Ketua kelompok.
 - Bahwa bibit karet yang diterima dalam keadaan bersertifikasi atau berlabel
 - Bahwa sebelum diterima oleh Ketua Kelompok tani tidak dilakukan penghitungan karena kata pak BASIRUN bibit karet telah cukup sehingga tidak perlu untuk dihitung lagi dan diserahkan pada saat hari menjelang senja.
 - Bahwa setelah Ketua Kelompok tani membagi bibit karet tersebut kepada anggotanya baru diketahui kalau bibit karet yang diterima kurang.
 - Bahwa saksi kemudian menanyakan perihal jumlah bibit yang kurang tersebut ke Kepala Desa namun sampai saat ini tidak ada penambahan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapin atas kekurangan bibit karet tersebut.
 - Bahwa tidak pernah ada pihak dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan datang untuk melakukan pengecekan ulang terhadap keadaan dan jumlah bibit yang diberikan kepada Kelompok Tani.
 - Bahwa ditunjukan kepada saksi barang bukti berupa Berita Acara Penyerahan Bibit Karet ke Kelompok Tani Tunas Abadi, menurut saksi tandatangan tersebut benar adalah tandatangan saksi namun untuk bibitnya sudah dibuat oleh Sdr.Basirun dan saksi tinggal menandatangani saja.
5. SUWARDI Bin NGARIPAN
- Bahwa pada tahun 2012 Kelompok Tani Sinar Jaya pernah mendapatkan bantuan bibit karet dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin pada sekitar bulan Nopember 2012 di Desa Burakai Rt. 04 Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin.
 - Bahwa dalam daftar anggota kelompok tani sinar jaya yang diajukan untuk menerima bantuan bibit yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara serah terima barang di titik bagi yang diterima oleh Ketua Kelompok Tani sinar jaya sebanyak 10.000,- (sepuluh ribu) pohon bibit karet
 - Bahwa jumlah bibit karet yang diterima oleh kelompok tani sinar jaya hanya sebanyak 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) bibit, yang menyerahkan adalah Sdr. BASIRUN (Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin) dan yang menerima adalah saksi sendiri selaku Ketua kelompok.
 - Bahwa bibit karet yang diterima dalam keadaan bersertifikasi atau berlabel
 - Bahwa menurut pak BASIRUN bibit karet telah cukup sehingga tidak perlu untuk dihitung lagi
 - Bahwa setelah Ketua Kelompok tani membagi kepada anggotanya baru diketahui kalau bibit karet yang diterima kurang.
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada penambahan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapin atas kekurangan bibit karet tersebut.
 - Bahwa tidak pernah ada pihak dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan datang untuk melakukan pengecekan ulang terhadap keadaan dan jumlah bibit yang diberikan kepada Kelompok Tani.
 - Bahwa ditunjukan kepada saksi barang bukti berupa Berita Acara Penyerahan Bibit Karet ke Kelompok Tani Sinar Jaya, menurut saksi tandatangan tersebut benar adalah tandatangan saksi namun untuk bibitnya sudah dibuat oleh Sdr.Basirun dan saksi tinggal menandatangani saja.
6. MUHAMMAD SUNHAJI bin JAMAL
- Bahwa pada tahun 2012 kelompok tani usaha bersama pernah mendapatkan bantuan bibit karet dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin pada sekitar bulan Nopember 2012 di Desa Burakai Rt. 04 Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin.
 - Bahwa dalam daftar anggota kelompok tani usaha bersama yang diajukan untuk menerima bantuan bibit yaitu sebanyak 20 (dua puluh) orang
 - Bahwa berdasarkan berita acara serah terima barang di titik bagi yang diterima oleh Ketua Kelompok tani usaha bersama sebanyak 10.000,- (sepuluh ribu) pohon bibit karet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah bibit karet yang diterima oleh kelompok tani usaha bersama hanya sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) bibit karet, yang menyerahkan adalah Sdr. BASIRUN (Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin) dan yang menerima adalah saksi sendiri selaku Ketua kelompok.
 - Bahwa bibit karet yang diterima dalam keadaan bersertifikasi atau berlabel
 - Bahwa sebelum diterima oleh Ketua Kelompok tani tidak dilakukan penghitungan karena kata pak BASIRUN bibit karet telah cukup sehingga tidak perlu untuk dihitung lagi dan diserahkan pada saat hari menjelang senja.
 - Bahwa setelah Ketua Kelompok tani membagi bibit karet tersebut kepada anggotanya baru diketahui kalau bibit karet yang diterima kurang.
 - Bahwa saksi kemudian menanyakan perihal jumlah bibit yang kurang tersebut ke Kepala Desa namun sampai saat ini tidak ada penambahan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapin atas kekurangan bibit karet tersebut.
 - Bahwa tidak pernah ada pihak dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan datang untuk melakukan pengecekan ulang terhadap keadaan dan jumlah bibit yang diberikan kepada Kelompok Tani.
 - Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa Berita Acara Penyerahan Bibit Karet ke Kelompok Tani Usaha Bersama, menurut saksi tandatangan tersebut benar adalah tandatangan saksi namun untuk bibitnya sudah dibuat oleh Sdr. Basirun dan saksi tinggal menandatangani saja.
7. MUH.EDI Bin GANI
- Bahwa pada tahun 2012 kelompok tani sejahtera pernah mendapatkan bantuan bibit karet dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin pada sekitar bulan Nopember 2012 di Desa Burakai Rt. 04 Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin.
 - Bahwa dalam daftar anggota kelompok tani sejahtera yang diajukan untuk menerima bantuan bibit yaitu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang
 - Bahwa berdasarkan berita acara serah terima barang di titik bagi yang diterima oleh Ketua Kelompok tani sejahtera sebanyak 12.000,- (dua belas ribu) pohon bibit karet
 - Bahwa jumlah bibit karet yang diterima oleh kelompok tani sejahtera sesuai dengan berita acara serah terima barang di titik bagi yaitu sebanyak 12.000,- (dua belas ribu) pohon bibit karet, yang menyerahkan adalah Sdr. BASIRUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin) dan yang

menerima adalah saksi sendiri selaku Ketua kelompok.

- Bahwa bibit karet yang diterima dalam keadaan bersertifikasi atau berlabel
- Bahwa Ketua Kelompok tani telah membagi kepada anggotanya
- 8. SIPIN Bin SLAMET
 - Bahwa pada tahun 2012 saksi adalah sebagai Ketua Kelompok Tani Maju Jaya I Desa Burakai
 - Bahwa pada tahun 2012 Kelompok Tani Maju Jaya I pernah mendapatkan bantuan bibit karet dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin pada sekitar bulan November 2012 di Desa Burakai Rt. 04 Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin.
 - Bahwa dalam daftar anggota kelompok tani Maju Jaya I yang diajukan untuk menerima bantuan bibit yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) orang
 - Bahwa berdasarkan berita acara serah terima barang di titik bagi yang diterima oleh Ketua Kelompok Tani MAJU JAYA I sebanyak 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus) pohon bibit karet
 - Bahwa jumlah bibit karet yang diterima oleh Kelompok Tani "Maju Jaya I" hanya sebanyak 7.900 (Tujuh ribu sembilan ratus) bibit, yang menyerahkan adalah Sdr BASIRUN (Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin) dan yang menerima adalah saksi sendiri selaku Ketua kelompok.
 - Bahwa bibit karet yang diterima dalam keadaan bersertifikasi atau berlabel
 - Bahwa sebelum diterima oleh Ketua Kelompok tani tidak dilakukan penghitungan karena kata pak BASIRUN bibit karet telah cukup sehingga tidak perlu untuk dihitung lagi dan diserahkan pada saat hari menjelang senja.
 - Bahwa setelah Ketua Kelompok tani membagi bibit karet tersebut kepada anggotanya baru diketahui kalau bibit karet yang diterima kurang.
 - Bahwa saksi kemudian menanyakan perihal jumlah bibit yang kurang tersebut ke Kepala Desa namun sampai saat ini tidak ada penambahan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapin atas kekurangan bibit karet tersebut.
 - Bahwa tidak pernah ada pihak dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan datang untuk melakukan pengecekan ulang terhadap keadaan dan jumlah bibit yang diberikan kepada Kelompok Tani.
 - Bahwa ditunjukan kepada saksi barang bukti berupa Berita Acara Penyerahan Bibit Karet ke Kelompok Tani Maju Jaya I, menurut saksi tandatangan tersebut benar adalah tandatangan saksi namun untuk bibitnya sudah dibuat oleh Sdr.Basirun dan saksi tinggal menandatangani saja.
- 9. AHMAD bin LOMEN
 - Bahwa pada tahun 2012 kelompok tani Sukamaju pernah mendapatkan bantuan bibit karet dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin pada sekitar bulan Nopember 2012 di Desa Burakai Rt. 04 Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam daftar anggota kelompok tani Sukamaju yang diajukan untuk menerima bibit yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) orang
 - Bahwa berdasarkan berita acara serah terima barang di titik bagi yang diterima oleh Ketua Kelompok tani Sukamaju sebanyak 10.000,- (sepuluh ribu) pohon bibit karet
 - Bahwa jumlah bibit karet yang diterima oleh kelompok tani Sukamaju hanya sebanyak 6.800 (enam ribu delapan ratus) bibit karet, yang menyerahkan adalah Sdr. BASIRUN (Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin) dan yang menerima adalah saksi sendiri selaku Ketua kelompok.
 - Bahwa bibit karet yang diterima dalam keadaan bersertifikasi atau berlabel
 - Bahwa sebelum diterima oleh Ketua Kelompok tani tidak dilakukan penghitungan karena kata pak BASIRUN bibit karet telah cukup sehingga tidak perlu untuk dihitung lagi dan diserahkan pada saat hari menjelang senja.
 - Bahwa setelah Ketua Kelompok tani membagi bibit karet tersebut kepada anggotanya baru diketahui kalau bibit karet yang diterima kurang.
 - Bahwa saksi kemudian menanyakan perihal jumlah bibit yang kurang tersebut ke Kepala Desa namun sampai saat ini tidak ada penambahan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapin atas kekurangan bibit karet tersebut.
 - Bahwa tidak pernah ada pihak dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan datang untuk melakukan pengecekan ulang terhadap keadaan dan jumlah bibit yang diberikan kepada Kelompok Tani.
 - Bahwa ditunjukan kepada saksi barang bukti berupa Berita Acara Penyerahan Bibit Karet ke Kelompok Tani Maju Jaya I, menurut saksi tandatangan tersebut benar adalah tandatangan saksi namun untuk bibitnya sudah dibuat oleh Sdr.Basirun dan saksi tinggal menandatangani saja.
10. KASTALANI,S.Sos Bin H.ARMANSYAH
- Bahwa Pada tahun 2012 di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin pernah mengadakan pengadaan bibit karet untuk disalurkan kepada para kelompok tani
 - Dalam proyek tersebut saksi ditugaskan menjadi Ketua Panitia Penerima / Pemeriksa Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor : 821.2/22/Hutbun, tanggal 08 Oktober 2012 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor : 821.2/07-

Peg/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin TA.2012

- Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Tapin Nomor : 821.2/22/Hutbun, tanggal 08 Oktober 2012 tentang Perubahan

Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Tapin Nomor : 821.2/07-Peg/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa

Barang/Jasa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin TA.2012

adalah :

- Mengadakan Penelitian dan Pemeriksaan setiap barang yang diadakan oleh pelaksana pembelian/pengadaan barang Dinas,
- Melakukan penelitian prosedur dan dokumentasi administrasi pengadaan,
- Menuangkan hasil pemeriksaan dalam berita acara
- Yang ditunjuk menjadi Panitia pemeriksa Barang/Jasa adalah :
 - M. GAZALI (saksi sendiri) selaku Ketua merangkap anggota,
 - SUPARJO selaku Sekretaris merangkap anggota,
 - ZULKIFLI selaku anggota,
 - KUSUMAJAYA selaku anggota,
 - KASTALANI, S. Sos selaku anggota

- Dari kelima orang panitia pemeriksa barang tersebut, yang bekerja aktif di lapangan adalah saksi sendiri dan sdr KUSUMA JAYA sedangkan sdr ZULKIFLI sakit (Stroke).

- Perusahaan yang ditunjuk menjadi kontraktor pelaksana adalah CV. Nusantara Asri dengan nilai kontrak Rp. 1.243.237.500,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Dalam kapasitas saksi sebagai anggota Panitia Penerimaan barang dan jasa dalam pengadaan bibit karet di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin tahun 2012, saksi tidak ada melaksanakan pekerjaan apa – apa karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pelaksanaan penerimaan bibit karet kepada penerima bibit kebetulan

pada saat itu saksi sedang ada acara keluarga di Banjarmasin.

- Bahwa selaku panitia pemeriksa barang dan jasa dalam pengadaan bibit karet

di Dinas Kehutanan dan Perkebunan tahun 2012 tidak diberitahu oleh terdakwa

(SUGENG) ketika pelaksanaan penyaluran bibit karet tersebut dilakukan.

- Sesuai dokumen kontrak, waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 26

September 2012 sampai dengan 09 Desember 2012 dan pekerjaan tersebut

telah selesai dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana

11. MOHAMMAD GAZALI Bin APUR

- Bahwa Pada tahun 2012 di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin

pernah mengadakan pengadaan bibit karet untuk disalurkan kepada para

kelompok tani

- Dalam proyek tersebut saksi ditugaskan menjadi Ketua Panitia Penerima /

Pemeriksa Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor : 821.2/22/Hutbun,

tanggal 08 Oktober 2012 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor : 821.2/07-

Peg/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin TA.2012

- Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Panitia Penerima / Pemeriksa

Barang/Jasa dalam pengadaan bibit karet di Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Tapin tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- Mengadakan Penelitian dan Pemeriksaan setiap barang yang diadakan oleh

pelaksana pembelian/pengadaan barang Dinas,

- Melakukan penelitian prosedur dan dokumentasi administrasi pengadaan,

- Menuangkan hasil pemeriksaan dalam berita acara

- Yang ditunjuk menjadi Panitia pemeriksa Barang/Jasa adalah :

- M. GAZALI (saksi sendiri) selaku Ketua merangkap anggota,

- SUPARJO selaku Sekretaris merangkap anggota,

- ZULKIFLI selaku anggota,

- KUSUMAJAYA selaku anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• KASTALANI, S. Sos selaku anggota

- Dari kelima orang panitia pemeriksa barang tersebut, yang bekerja aktif di lapangan adalah saksi sendiri dan sdr KUSUMA JAYA sedangkan sdr ZULKIFLI pada saat itu sedang sakit (Stroke).
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah bibit yang telah disalurkan kepada kelompok tani
- Bahwa selaku panitia pemeriksa barang dan jasa dalam pengadaan bibit karet saksi tidak tahu sama sekali kualitas dan kuantitas karena tidak pernah lihat kontrak
- Setelah ditunjukkan barang bukti berupa surat kontrak Perusahaan yang ditunjuk menjadi kontraktor pelaksana adalah CV. Nusantara Asri dengan nilai kontrak Rp. 1.243.237.500,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa panitia pemeriksa barang dan jasa tidak membuat laporan
- Selaku panitia pemeriksa barang dan jasa dalam pengadaan bibit karet di Dinas Kehutan dan Perkebunan tahun 2012 tidak mendapat honor
- Bahwa selaku panitia pemeriksa barang dan jasa dalam pengadaan bibit karet di Dinas Kehutan dan Perkebunan tahun 2012 tidak diberitahu oleh terdakwa (SUGENG) ketika pelaksanaan penyaluran bibit karet tersebut dilakukan.
- Sesuai dokumen kontrak, waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 26 September 2012 sampai dengan 09 Desember 2012 dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana

12. RAHMADI, S. Pd Bin DARMAN

- Bahwa pada bulan Nopember tahun 2012 saksi pernah menyediakan bibit karet sebanyak 4.000 (empat ribu) batang bibit karet
- Bahwa yang melakukan pemesanan dan pembelian bibit karet adalah terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa merupakan pegawai di Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Tapin
- Bahwa adapun harga keseluruhan bibit karet sebanyak 4.000,- (empat ribu) batang yang dipesan kepada saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2012 saksi dan terdakwa bertemu disebuah warung dan berhubung sebelumnya kami sudah kenal maka terdakwa langsung menawari saksi dengan berkata “ Mau ikut proyekkah, kalau mau ada proyek bibit karet dengan harga Rp. 5000 di atas truk ” kemudian sekitar dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- minggu sdr SUGENG mengecek bibit milik saksi di Desa Ayunan Papan Kec. Lokpaikat Kab. Tapin dan memberikan uang muka sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sebulan kemudian bibit dari saksi diangkut menggunakan truck oleh terdakwa
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan para penangkar bibit karet lainnya dikumpulkan di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin untuk membicarakan harga bibit karet yang akan dibeli kepada para penangkar.
 - Bahwa pada saat dikumpulkan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapin ada sdr. BASIRUN dan terdakwa.
 - Bahwa hasil pertemuan tersebut dihasilkan harga bibit karet sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbatang diatas truck.
 - Sepengetahuan saksi bibit karet yang dibeli dari saksi akan dipergunakan untuk proyek Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapin
 - Untuk jenis bibit karet yang dipesan oleh terdakwa adalah jenis Bibit campuran unggul yaitu PB 260 dan umur bibit karet tersebut sekitar 3 - 4 bulan serta harga per batang bibit yang saksi setuju dengan terdakwa adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Adapun harga keseluruhan bibit karet sebanyak 4.000,- (empat ribu) batang yang dipesan kepada saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa untuk pembayaran pertama 40 % dibayar oleh sdr. BASIRUN, ada dilengkapi dengan kwitansi, yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - Bahwa untuk pelunasan ada keterlambatan karena terdakwa tidak diketahui keberadaannya
 - Untuk pelunasan pada bulan April 2013 dibayar oleh sdr. BASIRUN
 - Bahwa ditunjukan kepada saksi barang bukti berupa kwintasi pembayaran atas nama Sugeng Tri Hudoyo kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi.
13. MASHUDI,Amd.SP Bin KUROM
- Bahwa pada tahun 2012 saksi adalah Petugas Satgas Pengawasan, Pengujian Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan.
 - Bahwa tugas saksi adalah melaksanakan sertifikasi bibit siap salur, pengawasan peredaran benih dan pengujian laboratorium.
 - Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 Sdr.Jerry Noorzain selaku direktur CV.Nusantara Asri pernah mengajukan permohonan sertifikasi bibit karet sebanyak 188.500 batang, yang kemudia saksi bersama dengan Sdr.Iriansyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui fisik dan kesehatan tanaman setelah itu melakukan foto dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan menerbitkan Surat Keterangan Mutu Benih (SKMB) yang ditandatangani Ketua Satgas Pengawasan, Pengujian Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Perkebunan dan kemudian dilakukan Pelabelan.

- Bahwa label yang diberikan tiap batangnya berbeda yang terregistrasi secara khusus
- Bahwa label tersebut kemudian diberikan kepada pemohon untuk dipasang sendiri pada tiap batang bibit yang telah diperiksa.
- Bahwa biaya sertifikasi tiap batang bibit pada tahun 2012 adalah Rp.5,-/ batang
- Bahwa selain 188.500 bibit batang yang dimintakan uji sertifikasi tidak ada lagi bibit karet yang dimintakan oleh Sdr.Jerry Noorzain.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bibit Karet yang diterbitkan oleh Kantor Satgas Pengawasan, Pengujian Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Prop.Kalsel yang telah ditandatangani oleh saksi, dan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan 1 (satu) orang ahli yang

memberikan pendapatnya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

AGUS TAUFIK bin BACHRUDIN

- Bahwa riwayat pekerjaan ahli sebagai berikut :
 - a. Tahun 1998 sampai dengan 1999 di BPKP Pusat di Jakarta
 - b. Tahun 1999 sampai dengan 2008 di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur
 - c. Tahun 2008 samapi dengan sekarang di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa saksi pernah ditugaskan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara pekerjaan Pengadaan bibit karet di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin tahun 2012 dengan sumber dana APBD Kabupaten Tapin tahun anggaran 2012 ;
- Bahwa Prosedur penugasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan penugasan audit adalah sebagai berikut :
 - a. Review Dokumen Administrasi kegiatan Prosedur audit ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas besarnya kerugian keuangan negara yang terjadi, dengan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Review Berita Acara Pemeriksaan Prosedur ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai terjadinya kerugian keuangan negara dengan melakukan penelaahan terhadap keseluruhan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Penyidik
- c. Prosedur analitis dan rekonstruksi fakta berdasarkan bkti-bukti yang diperoleh melalui pihak penyidik Kepolisian Resort Tapin saat audit perhitungan kerugian keuangan negara dilaksanakan klarifikasi atas data yang diperoleh melalui penyidik

- Bahwa Metode yang saksi dan tim audit gunakan adalah dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengalihkan jumlah kekurangan bibit karet yang seharusnya diterima petani penerima dengan harga satuan sesuai dengan kontrak
- b. Jumlah dana yang digunakan untuk pengeluaran yang tidak sah (untuk fee kontraktor)

- Bahwa berdasarkan metode yang digunakan dan data yang diperoleh maka hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 100.161.000,- (seratus juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

o	Kerugian atau kekurangan bibit	Rp.
	70.161.000,00	
	(10.920 x Rp. 6.425,00)	
o	Fee kontraktor	Rp.
	30.000.000,00	
o	Jumlah	

Rp.100.161.000,00

- Bahwa dari fakta yang diperoleh maka kerugian keuangan negara dapat terjadi karena :

- a. Pengadaan bibit karet yang dilaksanakan oleh CV. Nusantara Asri disubkontraktor kepada sdr. Sugeng Tri Hudoyo (selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang). Dari kegiatan yang disubkontraktorkan tersebut CV. Nusantara Asti mendapatkan fee sebesar Rp. 30.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdapat jumlah bibit karet yang diterima oleh petani penerima di Desa Burakai Kecamatan Hatungun hanya 64.580 batang, seharusnya 75.500 batang sehingga terjadi kekurangan sebanyak 10.920 bibit karet atau sebesar Rp. 70.161.000,00 ($10.920 \times \text{Rp } 6.425,00$)

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dengan keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pengembangan bibit karet di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapin TA 2012 dilaksanakan pada tahun 2012 dan terdakwa diperiksa sekitar bulan Oktober 2017 s/d bulan Januari 2018, karena terdakwa sempat melarikan diri dan ditangkap di Kota Jember
- Bahwa selama pelarian terdakwa berada di Jakarta
- Bahwa terdakwa menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2000, sedangkan selama pelarian tidak bekerja dan sejak tahun 2013 terdakwa telah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan surat nomor : 888/022-Bang-2/BKD tanggal 20 Juli 2013 karena telah melarikan uang tahap II pembayaran pengadaan bibit karet
- Bahwa tahun 2011 hingga 2013 diangkat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kehutanan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin;
- Bahwa pada tahun 2012 di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin terdapat Pengadaan Bibit Karet di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun 2012 dengan Sumber Dana APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2012 terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa sesuai Surat Tugas Keputusan Nomor : 82.2/6-Peg/2012 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2012, dan terdakwa juga selaku Kabid PUK (Pengembangan Usaha Kehutanan)
- Bahwa terdakwa sebagai panitia pengadaan barang dan jasa untuk seluruh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin termasuk pengadaan bibit karet pada tahun 2012
- Bahwa sehingga terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa karena terdakwa telah memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa dengan mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Tapin yang dilaksanakan oleh LKPP pada tahun 2010 dan terdakwa dinyatakan lulus dengan

kualifikasi L2 yang berakhir pada tahun 2012

- Bahwa tugas pokok dan kewenangan terdakwa selaku Unit Layanan Pengadaan

(ULP) Barang/Jasa sebagaimana Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 adalah :

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - 1) menjawab sanggahan;
 - 2) menetapkan penyedia barang/jasa untuk Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000.-;
 - 3) menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - 4) menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;-
- g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
- h. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
- i. Dapat mengusulkan kepada PPK perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menetapkan pemenang lelang adalah PPK atas dasar usulan dari panitia pengadaan barang/jasa
- Bahwa susunan keanggotaan dalam panitia pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut :

1) Ketua : Tersangka sendiri;

2) Sekertaris : SHINTA MAYANA, S.pi, M.AP sebagai Sekretaris.

3) Anggota : **PANCA IBNU SUBGAYO, SP** sebagai Anggota.

a. PA (Pengguna Anggaran): SUWANTO, SP.MMA.

b. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen): H. ENDANG SUMARNA, S.sos, MMA.

c. PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) : MUHIDIN, Amd PP.

d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah :

e. Ketua : M. GOZALI.

f. Sekertaris : ZULKIFLI.

g. Anggota : KUSUMAJAYA.

KASTALANI

- Bahwa terdakwa bersama tim penitia pekaksana barang/jasa dalam bekerja berpedoman pada Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. JERRY sejak tahun 2006 sebatas kenal saja
- Bahwa terdakwa selaku panitia lelang mengetahui ada pengadaan bibit karet tahun 2012 di Dinas kehutanan sejak awal tahun 2012 dari list daftar pengadaan yang akan dilaksanakan selama tahun 2012 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapin
- Bahwa dokumen yang diserahkan dari PPK kepada terdakwa selaku panitia lelang antara lain HPS, spesifikasi barang, spesifikasi perusahaan yang dapat mengikuti lelang,
- Bahwa sebelum proses lelang pengadaan bibit karet pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapin TA 2012, terdakwa telah kenal dengan sdr. JERRY sesuai dengan BAP jawaban terdakwa pada point 29 yaitu sebelumnya terdakwa sudah kenal lama dengan Direktur CV. NUSANTARA ASRI yakni sdr. JERRY NOORZAIN namun untuk untuk kapan tepatnya terdakwa tidak ingat lagi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sdr. JERRY NOORZAIN masih bekerja di PT. MONSANTO sebagai

distributor sarana produksi pertanian

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Panitia Pekerjaan Pengadaan Bibit Karet di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapin TA 2012, sebelum proses lelang terdakwa pernah berhubungan dengan sdr. JERRY NOORZAIN untuk membicarakan tentang proses lelang pengadaan bibit karet sesuai dengan BAP terdakwa pada point 30
- Bahwa pembicaraan antara terdakwa dengan sdr. JERRY NOORZAIN terkait proses lelang pengadaan bibit karet adalah terdakwa menyuruh sdr. JERRY NOORZAIN untuk mengikuti proses lelang dalam pengadaan bibit karet tersebut namun dalam pelaksanaan pekerjaan terdakwa yang akan melakukannya dan terdakwa berjanji akan memberikan fee atau jasa perusahaan kepada sdr. JERRY NOORZAIN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana sdr. JERRY NOORZAIN bersedia dan menyetujuinya sesuai dengan BAP terdakwa pada point 31
- Bahwa dalam proses pelelangan harus ada jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan dari perusahaan yang mengikuti lelang untuk menyatakan bahwa perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang siap untuk melaksanakan pekerjaan baik secara teknis maupun secara keuangan
- Bahwa terdakwa telah mengetahui dari sdr. JERRY NOORZAIN selaku Dirut CV. NUSANTARA ASRI bahwa CV. NUSANTARA ASRI tidak mampu dalam hal keuangan dalam pengadaan bibit karet namun CV. NUSANTARA ASRI tetap diusulkan sebagai pemenang lelang
- Bahwa tidak ada pembatasan pekerjaan antara terdakwa dengan sdr. JERRY NOORZAIN selaku Dirut CV. NUSANTARA ASRI dalam pelaksanaan pengadaan bibit karet
- Bahwa pada saat itu panitia lelang mengusulkan kepada PPK 1 (satu) perusahaan sebagai pemenang lelang yaitu CV. NUSANTARA ASRI
- Bahwa harga terkoreksi sebagai pemenang lelang adalah Rp. 1.243.237.500 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk 193.500 bibit karet
- Bahwa Spesifikasi Pengadaan Bibit Karet tersebut sebagai berikut :

a) Jenis / Klon batang bawah berasal dari Sumber Benih GT 1/AVROS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Umur Bibit Batang bawah sudah berumur 6 – 12 Bulan diameter Batang 1,2 sampai dengan 3 Cm.
- c) Jenis / Klon batang atas unggul (PB 260, PR 261, PR 300, IRR 39).
- d) Poly Bag berwarna hitam ukuran 25 cm x 15 Cm, tebal 0,06 Mm
- e) Umur Bibit dalam Poly Bag minimal 2,5 Bulan
- f) Tinggi Bibit minimal 25 Cm
- g) Jumlah Payung 1 sampai 2 Payung berdaun Hijau tua
- h) Bibit Sehat dari Hama dan Penyakit
- i) Bibit layak Salur setelah disertifikasi oleh IP2MB dan diberi label;
 - Bahwa bibit yang disalurkan kepada para kelompok tani wajib bersertifikasi mutu benih
 - Bahwa setelah CV. NUSANTARA ASRI ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan bibit karet pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapin TA 2012 kemudian terdakwa menghubungi Pak BASIRUN untuk membicarakan ketersediaan bibit karet di Kab. Tapin sampai dengan memerintahkan untuk pendistribusian bibit karet sampai dengan pembayaran nantinya.
 - Bahwa untuk pembayaran kepada para penangkar bibit karet ada yang dibayarkan oleh pak BASIRUN maupun oleh terdakwa sendiri
 - Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan oleh Pak BASIRUN uangnya dari terdakwa
 - Bahwa pembayaran dalam pengadaan bibit karet dilakukan 2 (dua) kali pembayaran yaitu pembayaran 30 % dan 70 %
 - Bahwa setelah sdr. JERRY NOORZAIN selaku Direktur CV. NUSANTARA ASRI menerima pembayaran pekerjaan pengembangan karet Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapin pada tanggal 2 November 2012 sebesar Rp. 367.376.681,- (setelah potong PPh) dan pada tanggal 4 Desember 2012 sebesar Rp. 857.212.256,- (setelah potong PPh), atas pembayaran tersebut kemudian sdr. JERRY NOORZAIN menyerahkan kepada terdakwa melalui cek tanggal 6 November 2012 sebesar Rp. 267.000.000,- untuk pembayaran tahap pertama
 - Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran pekerjaan pengembangan bibit karet Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tapin tahap pertama dari sdr. JERRY NOORZAIN sebesar Rp. 267.000.000,- yang dilakukan oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah membayarkan kepada para penangkar sebesar Rp. 387.000.000,- namun

sisanya memakai uang pribadi terdakwa

- Bahwa uang sebesar Rp. 367.376.681,- yang masuk ke rekening CV.

NUSANTARA ASRI yang kemudian sdr. JERRY NOORZAIN menyerahkan cek

sebesar Rp. 267.000.000,- yang mana sisa uang yang ada di rekening CV.

NUSANTARA ASRI merupakan fee dari terdakwa untuk sdr. JERRY NOORZAIN

karena telah menggunakan bendara CV. NUSANTARA ASRI dalam

pengembangan bibit karet

- Bahwa untuk pembayaran pekerjaan pengembangan bibit karet Dinas Kehutanan

dan Perkebunan Kab. Tapin tahap kedua sebesar Rp. 910.000.000,- yang

diberikan kepada sdr. JERRY NOORZAIN kepada terdakwa, namun oleh terdakwa

dibawa pergi ke Jakarta karena pada saat itu terdakwa sedang mengalami

kesulitan ekonomi

- Bahwa kemudian terdakwa meminta bantuan kepada sdr. FAHRIANSYAH untuk

pelunasan pembayaran kepada para penangkar

- Bahwa dari uang sebesar Rp. 910.000.000,- dipergunakan oleh terdakwa untuk

nikah lagi membeli rumah dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa realisasi bibit karet yang telah

disalurkan kepada para kelompok tani karena yang mendistribusikan bibit karet

kepada kelompok tani adalah pak Basirun

- Bahwa biaya distribusi bibit karet per batangnya adalah Rp. 500,- dari 193.500 bibit

karet

- Bahwa terdakwa telah membelanjakan bibit karet sebesar Rp. 967.500.000,-

- Bahwa terdakwa menyadari jika Paniatia pengadaan barang/jasa tidak dapat

terafiliasi dengan pihak penyedia jasa apalagi sampai dengan melaksanakan

kegiatan itu sendiri.

- Bahwa telah ditunjukkan barang bukti berupa kwitansi pembayaran kepada para

penangkar dari terdakwa, cek penerimaan uang dari Sdr.Jerry Noorzain yang

ditandatangani oleh terdakwa dan semuanya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperlihatkan **barang bukti** berupa :

1. 1 (satu) berkas foto copy Surat Perjanjian Nomor : 02-PK/SPPB-

HUTBUN/2012 tanggal 26 September 2012.

2. 1 (satu) buah foto copy buku Petunjuk Teknis Pengembangan Karet Dana

APBD Kabupaten Tapin TA. 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Nomor : 821.2/017-Bang.2/BKD, tanggal 08 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin.
4. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/147/KUM/2012, tanggal 23 Oktober 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/152/KUM/2011 tentang Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun anggaran 2012
5. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/148/KUM/2012, tanggal 23 Oktober 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/153/KUM/2011 tentang Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban(SPJ) Tahun anggaran 2012.
6. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor : 821.2/21/Hutbun, tanggal 03 September 2012 tentang Perubahan Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Petugas Teknis Lapangan Kegiatan Pengembangan Karet Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin TA. 2012.
7. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor : 821.2/6-Peg/2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin TA. 2012.
8. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor : 821.2/07-Peg/2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin TA. 2012.
9. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor : 821.2/22/Hutbun, tanggal 8 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Perubahan Pertama Pembentukan Panitia Pemeriksa
Barang/Jasa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin TA. 2012.

10. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Bupati Tapin Nomor :
188.45/108/KUM/2012, tanggal 02 Agustus 2012 tentang Penetapan Daftar
Penerima Hibah Barang Kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Tapin
TA. 2012.

11. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor : 825.2/19.1-PUP/Hutbun 2012,
tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penetapan Calon Pekebun dan Calon
Lahan (CP/CL) Pengembangan Karet Kabupaten Tapin TA. 2012.

12. 1 (satu) berkas foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Bibit Karet
Polybag per pohon tahun 2012.

13. 1 (satu) berkas foto copy dokumen Penerimaan Bibit Karet sebanyak
39.500 Pohon Desa Tarungin Kecamatan Hatungun Tahun 2012, yang
terdiri dari :

- a. Berita Acara Serah Terima Barang di Titik Bagi,
- b. Surat Pernyataan Kelompok Tani,
- c. Tanda Terima Bibit Karet Per Petani.

14. 1 (satu) berkas foto copy dokumen Penerimaan Bibit Karet sebanyak
78.500 Pohon Desa Matang Batas Kecamatan Hatungun Tahun 2012, yang
terdiri dari :

- a. Berita Acara Serah Terima Barang di Titik Bagi,
- b. Surat Pernyataan Kelompok Tani,
- c. Tanda Terima Bibit Karet Per Petani.

15. 1 (satu) berkas foto copy dokumen Penerimaan Bibit Karet sebanyak
75.500 Pohon Desa Burakai Kecamatan Hatungun Tahun 2012, yang terdiri
dari :

- a. Berita Acara Serah Terima Barang di Titik Bagi,
- b. Surat Pernyataan Kelompok Tani,
- c. Tanda Terima Bibit Karet Per Petani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) berkas foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2.01 02 16 06 5 2 Tanggal 05 Januari 2012.

17. 1 (satu) berkas foto copy dokumen pembayaran yang terdiri dari :

- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 055/SPM/HUTBUN/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pembayaran Uang muka 30 % untuk belanja bahan/bibit Tanaman berupa Bibit Karet sebanyak 58.050 pohon @ Rp. 6.425,- Keg. Pengembangan Karet Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 02-PK/SPPB-HUTBUN/2012 tgl 26 September 2012,
- b. Pernyataan tanggung Jawab Penggunaan Uang Pembayaran Langsung Nomor : 900/055/Keu/Hutbun/2012 tanggal 29 Oktober 2012,
- c. Surat Perintah Membayar tanggal 29 Oktober 2012 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 367.367.681,-
- d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 055/SPP/HUTBUN/2012 tanggal 29 Oktober 2012,
- e. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 055/SPP/HUTBUN/2012 tanggal 29 Oktober 2012,
- f. Surat dari CV. Nusantara Asri dengan tujuan Pengguna Anggaran Dishutbun Tapin yang berisi tentang Permohonan Uang Muka Kerja Nomor : 019/NA-BJB/2012 tanggal 25 Oktober 2012,
- g. Rincian Penggunaan Uang Muka tertanggal 25 Oktober 2012,
- h. Jaminan Pembayaran Uang Muka dari PT. Asuransi Parolamas Nomor : BJM/SB.C/C.0278/2012 tanggal 26 September 2012 tentang jaminan uang muka CV. Nusantara Asri untuk Pekerjaan Pengembangan Karet,
- i. Kwitansi tanggal 29 Oktober 2012.

18. 1 (satu) berkas foto copy dokumen pembayaranyang terdiri dari :

- a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 059/SPM/DISHUTBUN/2012 tanggal 27 Nopember 2012 tentang Pembayaran Uang muka 70 % belanja bahan/bibit Tanaman berupa Bibit Karet sebanyak 135.450 pohon @ Rp. 6.425,- Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 02-PK/SPPB-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutbun/2012 tgl 26 September 2012 Keg. Pengembangan Karet pada

Dinas HUTBUN Kab. Tapin,

b. Surat Perintah Membayar tanggal 27 Nopember 2012 dengan jumlah

yang dibayarkan Rp. 857.212.256,-

c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS

Barang dan Jasa) Nomor : 059/SPP/DISHUTBUN/2012, tanggal 27

Nopember 2012,

d. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 525 / 357.1-

PK/BAPBJ-HUTBUN/2012, Tanggal 27 Nopember 2012,

e. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor : 525/358.1-

PK/BASTBJ-HUTBUN/2012 tanggal 27 Nopember 2012,

f. Berita Acara Pembayaran Nomor : 359.1/BAP-PK/2012 tanggal 27

Nopember 2012,

g. Kwitansi tanggal 27 Nopember 2012.

19. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Bantuan Bibit Karet Nomor :

522.4/35/011/2010 Tanggal 3 Nopember 2010.

20. 1 (satu) berkas foto copy Mohon Bantuan Bibit Karet, beserta dengan

Daftar nama Anggota Kelompok Tani dan Luas Lahan masing-masing

Anggota Desa Tarungin terdiri dari :

a. Kelompok Tani Karya Bersama Nomor : 140/03/2001/011/2012, tanggal

21 Mei 2012,

b. Kelompok Tani Handayani Nomor : 140/02/2001/011/2012, tanggal 21

Mei 2012,

c. Kelompok Tani Usaha Bersama Nomor : 140/04/2001/011/2012,

tanggal 21 Mei 2012.

21. 1 (satu) berkas foto copy Mohon Bantuan Bibit Karet, beserta dengan

Daftar nama Anggota Kelompok Tani dan Luas Lahan masing-masing

Anggota Desa Matang Batas terdiri dari :

a. Kelompok Tani Gunung Makmur Nomor : 140/03/2002/011/2012,

tanggal 05 Mei 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kelompok Tani Gunung Makmur Nomor : 140/04/2002/011/2011, tanggal 05 Mei 2011,
- c. Kelompok Tani Tambak Sari Nomor : 140/04/2002/011/2012, tanggal 05 Mei 2012,
- d. Kelompok Tani Harapan Jaya Nomor : 140/02/2002/011/2012, tanggal 05 mei 2012,
- e. Kelompok Tani Tunas Muda Nomor : 140/01/2002/011/2012, tanggal 05 Mei 2012.

22. 1 (satu) berkas foto copy Mohon Bantuan Bibit Karet, beserta dengan Daftar nama Anggota Kelompok Tani dan Luas Lahan masing-masing Anggota Desa Burakai terdiri dari :

- a. Kelompok Tani Suka Maju Nomor : 140/03/2004/011/2011, tanggal 14 September 2011,
- b. Kelompok Tani Maju Jaya 1 Nomor : 140/03/2004/011/2011, tanggal 14 September 2011,
- c. Kelompok Tani SRI KAJI Nomor : 140/07/2004/011/2011, tanggal 14 September 2011,
- d. Kelompok Tani Tunas Abadi Nomor : 140/05/2004/011/2011, tanggal 14 September 2011,
- e. Kelompok Tani Sejahtera Nomor : 140/03/2004/011/2011, tanggal 14 September 2011,
- f. Kelompok Tani Sinar Jaya Nomor : 140/04/2004/011/2011, tanggal 14 September 2011,
- g. Kelompok Tani Usaha Bersama Nomor : 140/06/2004/011/2011, tanggal 14 September 2011.

23. 1 (satu) berkas foto copy tertanggal 12 Nopember 2012 Desa Tarungin Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin yang terdiri dari :

- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fakta Integritas,
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
24. 1 (satu) berkas foto copy tertanggal 05 Nopember 2012 Desa Matang Batas Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin yang terdiri dari :
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),
 - b. Fakta Integritas,
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
25. 1 (satu) berkas foto copy tertanggal 01 Nopember 2012 Desa Burakai Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin yang terdiri dari :
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),
 - b. Fakta Integritas,
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
26. 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan mutu benih nomor : 525.21/055.2/ Satgas, Nomor : 525.21/055/ Satgas, Nomor : 525.21/055.1/Satgas, tanggal 30 Oktober 2012.
- 1 (satu) berkas foto copy permohonan sertifikasi bibit karet yang terdiri dari
 - a. Permohonan Sertifikasi Bibit Karet Okulasi Nomor : 011/NA-BJB/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012,
 - b. Surat Pernyataan dari CV. Nusantara Asri tanggal 24 Oktober 2012
 - c. KTP JERRY NOORZAIN,
 - d. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Nomor : 525/1373.1/Bidbangprod-1 tanggal 13 Agustus 2012,
 - e. Sertifikat Mutu Kebun Entres Nomor : 162/HK.330/E2.2/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005 An. KHAIRI Desa Suato Lama,
 - f. Sertifikat Mutu Kebun Entres Nomor : 166/HK.330/E2.2/9/2006 tanggal 25 September 2006 An. HARTONO Desa Suato Baru Kec. Salam Babaris Kabupaten Tapin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Sertifikat Mutu Kebun Entres Nomor : 168/HK.330/E2.2/9/2006 tanggal 25 September 2006 An. DIRAN Desa Suato Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin.

27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Nomor : 525.21/055/Satgas tanggal 24 Oktober 2012,

28. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Benih/Bibit Karet Dalam Rangka Sertifikasi tanggal 29 Oktober 2012.

29. 2 (dua) lembar rekening koran CV. Nusantara Asri dengan nomor rekening 011.00.07.00368.1 periode rekening bulan nopember 2012 dan bulan desember 2012

30. 2 (dua) lembar foto copy cek yang telah di legalisir atas nama CV. Nusantara Asri dengan nomor rekening 011.00.07.00368.1 senilai rp. 267.300.000 (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

31. 1 (satu) lembar foto copy cek yang telah di legalisir atas nama CV. Nusantara Asri dengan nomor rekening 011.00.07.00368.1 senilai rp. 910.000.000 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah).

32. Uang tunai sebesar Rp. Rp.100.161.000 ,- (seratus juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2012 menganggarkan pekerjaan Pengembangan Karet dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.404.499.000 ,- (satu milyar empat ratus empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut maka terdakwa **Sugeng Tri Hudoyo, Sp.M.Si Bin (Alm) Muhamad Saleh** diangkat selaku Ketua Tim



Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun 2012, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor :821.2/6-Peg/2012 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa pada tanggal 14 September 2012 dilakukan proses lelang umum, lalu saksi JERRY NOORZAIN selaku Direktur CV.Nusantara Asri ikut sebagai salah satu peserta lelang yang akhirnya CV.Nusantara Asri ditetapkan sebagai pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp.1.243.237.500 ,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya ditandatangani perjanjian kontrak kerja Nomor : 02-PK/SPPB-HUTBUN/2012 tanggal 26 September 2012 oleh saksi H. Endang Sumarna , S.Sos., M.MA., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin dengan saksi JERRY NOORZAIN selaku Direktur CV.Nusantara Asri , dengan item pekerjaan menyediakan dan mengirimkan bibit karet sebanyak 193.500 (seratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus) batang seharga a Rp. 6.425,- (enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dengan total harga Rp. 1.243.237.500,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa atas permintaan terdakwa maka saksi JERRY NOORZAIN telah menyerahkan pelaksanaan pekerjaan Pengembangan Karet kepada terdakwa, tetapi semua administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan termasuk didalamnya kontrak perjanjian , serah terima pekerjaan , penerimaan pembayaran dibuat oleh saksi JERRY NOORZAIN.
- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2012 saksi JERRY NOORZAIN menerima pembayaran uang muka sebesar Rp.372.971.250 ,- kemudian saksi JERRY



NOORZAIN serahkan secara tunai kepada terdakwa dan saksi JERRY NOORZAIN diberi uang jasa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 525/358.1-PK/BASTBJ-HUTBUN/2012 tanggal 27 Nopember 2012, Pekerjaan Pengembangan Karet dinyatakan telah mencapai kemajuan phisik pekerjaan sebesar 100 % ;
- Bahwa saksi JERRY NOORZAIN pada tanggal 4 Desember 2012 menerima pembayaran uang pelunasan 100% sebesar Rp.870.266.250,- ke rekening CV. Nusantara Asri No.Rek .011.00.07.00368 kemudian saksi JERRY NOORZAIN serahkan semua dalam bentuk cek kepada terdakwa selaku pelaksana pekerjaan.
- Bahwa uang total seluruhnya yang telah diterima terdakwa dari saksi Jerry Noorzain adalah Rp.1.224.588.937,- dan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada para penangkar adalah Rp.967.500.000,- sehingga terdapat selisih yaitu sebesar Rp.257.088.937,- dan selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan membawa uang tersebut dan baru tertangkap pada tanggal
- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan ditemukan kekurangan pendistribusian bibit karet di Desa Burakai sebanyak 10.920 batang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kelompok Tani Suka Maju kurang 3.200 batang,
 - b. Kelompok Tani Maju Jaya kurang 2.600 batang,
 - c. Kelompok Tani Tunas Abadi kurang 2.420 batang
 - d. Kelompok Tani Sinar Jaya kurang 200 batang
 - e. Kelompok Tani Usaha Bersama kurang 2.500 batang

Jumlah 10.920 batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian kerugian negara cq.Pemkab.Tapin sebagai berikut :

a. Kekurangan bibit karet 10.920 x Rp.6.425,- senilai Rp. 70.161.000,-

b. Fee Kontraktor
Jumlah Rp.30.000.000,-
Rp.100.161.000,-

- Bahwa selain kerugian yang ada senilai Rp.100.161.000,- (seratus juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) yang dihitung oleh BPKP perwakilan Kalimantan Selatan, akibat dari perbuatan saksi JERRY NOORZAIN selaku Direktur CV.Nusantara Asri menyerahkan pekerjaan utama kepada terdakwa dan mengajukan termin pembayaran dengan bukti-bukti fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan dan terdakwa juga telah mengambil uangnya yang bukan haknya yaitu sebesar Rp.257.088.937,-, dari selisih pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa dari kepada para penangkar bibit.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif yaitu :

KESATU :

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 12 huruf i jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KETIGA :

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta dan keyakinan Hakim untuk dipertimbangkan yaitu dakwaan ketiga yaitu : pasal 3 jo. pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorang termasuk Korporasi;

Menimbang, bahwa orang perorangan disini adalah orang secara individu yang dalam KUHP dirumuskan dengan kata ‘barang siapa’, sedangkan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus selalu melekat pada unsur pokoknya, sehingga pembuktian atas unsur ini juga selalu dihubungkan dengan unsur pokoknya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Sugeng Tri Hudoyo, Sp.M.Si Bin (Alm) Muhamad Saleh** diangkat selaku Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun 2012, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor :821.2/6-Peg/2012 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2012, yang mana terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi - saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri sangat jelas bahwa terdakwa **Sugeng Tri Hudoyo, Sp.M.Si Bin (Alm) Muhamad Saleh** adalah benar terdakwa, sehingga dalam hal ini tidak ada kesalahan subyek (error in persona) dan terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya seperti alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur **Setiap orang** ini telah terpenuhi atas diri terdakwa **Sugeng Tri Hudoyo, Sp.M.Si Bin (Alm) Muhamad Saleh** ;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukanlah murni merupakan unsur yang berdiri sendiri namun akan selalu terkait dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa istilah “dengan tujuan” di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada hakikatnya merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin sipembuat atau pelaku tindak pidana. Istilah tersebut dalam konteks KUHP identik atau serupa dengan pengertian kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja sebagai maksud, yaitu apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, sehingga apa yang dimaksud dengan tujuan dalam hal ini adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dicantumkan unsur melawan hukum (menguntungkan diri dengan melawan hukum), walaupun demikian menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin sipembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut dan menurut teori unsur ‘melawan hukum’ dan ‘menyalahgunakan wewenang’ adalah merupakan genus dan species delict dalam pengertian bahwa menyalahgunakan wewenang adalah salah satu bentuk/sifat dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan dalam pasal ini adalah sama artinya dengan mendapat untung, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapat untung bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah diuraikan diatas nyata kalau terdakwa atas permintaannya maka saksi JERRY NOORZAIN telah menyerahkan pelaksanaan pekerjaan Pengembangan Karet kepada terdakwa, tetapi semua administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan termasuk didalamnya kontrak perjanjian, serah terima pekerjaan, penerimaan pembayaran tetap dibuat oleh saksi JERRY NOORZAIN.

Menimbang, bahwa dari pekerjaan yang telah diterima terdakwa telah mendapat untung yaitu telah menerima uang total seluruhnya adalah sebesar Rp.1.224.588.937,- dan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada para penangkar adalah Rp.967.500.000,- sehingga terdapat selisih yaitu sebesar Rp.257.088.937,-, uang tersebutlah yang telah digunakan terdakwa sebagai keuntungan dari pekerjaan yang bukan haknya.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian fakta tersebut di atas jelas saksi JERRY NOORZAIN yang telah mensubkontrakkan pekerjaan kepada terdakwa, telah menguntungkan diri sendiri terdakwa berupa pekerjaan secara tidak sah, dengan demikian maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kewenangan** dalam hal ini adalah hak dan kekuasaan yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan sesuatu, misalnya kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan selaku Pegawai Negeri Sipil atau bisa juga selaku Direktur suatu Badan Hukum, **kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan seseorang dalam hubungannya dengan jabatan dan kedudukannya, sedangkan **sarana** adalah syarat/cara/media yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya, jadi yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sama artinya dengan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dimilikinya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ataupun menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah diuraikan diatas nyata pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2012 menganggarkan pekerjaan Pengembangan Karet dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.404.499.000 ,- (satu milyar empat ratus empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut maka terdakwa **Sugeng Tri Hudoyo, Sp.M.Si Bin (Alm) Muhamad Saleh** diangkat selaku Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun 2012, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor : 821.2/6-Peg/2012 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2012.

Menimbang, bahwa tanggal 26 September 2012 ditandatangani perjanjian kontrak kerja Nomor : 02-PK/SPPB-HUTBUN/2012 oleh H. Endang Sumarna , S.Sos., M.MA., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin dengan saksi JERRY NOORZAIN selaku Direktur CV.Nusantara Asri , dengan item pekerjaan menyediakan dan mengirimkan bibit karet sebanyak 193.500 (seratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus) batang seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Rp. 6.425,- (enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) total Rp. 1.243.237.500,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh saksi JERRY NOORZAIN menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada terdakwa yang tidak sesuai yang diatur dalam dokumen kontrak, berarti terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dan bertindak atas nama jabatan lain yaitu selaku Direktur CV. Nusantara Asri, walaupun semua administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan termasuk didalamnya kontrak perjanjian, serah terima pekerjaan, penerimaan pembayaran tetap dibuat oleh saksi JERRY NOORZAIN.

Menimbang, bahwa pekerjaan yang telah diterima terdakwa sehingga terdakwa telah terima uang total seluruhnya dari saksi Jerry Noorzain adalah Rp. 1.224.588.937,- dan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada para penangkar adalah Rp. 967.500.000,- sehingga terdapat selisih yaitu sebesar Rp. 257.088.937,- dan selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan membawa uang tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas jelas tindakan saksi JERRY NOORZAIN bin JALIL SUNTUNG yang mensubkontrakkan pekerjaan kepada terdakwa adalah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatannya, kemudian dari hasil prestasi pekerjaan secara nyata ada kekurangan bibit karet sebanyak 10.920 batang dan itu akibat dari perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Jerry Noorzain bertentangan dengan :

1. Pasal 87 ayat (3) Perpres No.54 tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan



kontrak , dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain , kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.”

2. Pasal 18 ayat (5) Perpres No.54 tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 yang menetapkan bahwa pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak,
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian,
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
3. Pasal 12 ayat (2) Keppres No.72 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , yang berbunyi “ Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran “
4. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor.134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara yang berbunyi :
“ Pengeluaran atas beban APBN di lakukan berdasar atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran .
5. Surat perjanjian pengembangan karet Nomor : 02-PK/SPPB-HUTBUN/2012 tanggal 26 September 2012 pada syarat khusus kontrak huruf U yaitu :
 - a. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin;
 - b. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan, pembayaran harus



dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak, dan uang retensi.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 pada bagian penjelasan mengenai kata “dapat” yang ada pada Pasal tersebut, dimana kata “dapat” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban BUMN / BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Sedangkan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “merugikan” sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga pengertian merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau menjadi berkurang atau perekonomian negara menjadi rugi atau kurang berjalan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah diuraikan diatas nyata kalau pada tanggal 4 Desember 2012 saksi JERRY NOORZAIN bin JALIL SUNTUNG menerima pembayaran uang pelunasan 100% sebesar Rp.870.266.250 ,- ke rekening CV. Nusantara Asri No.Rek .011.00.07.00368 kemudian saksi JERRY NOORZAIN bin JALIL SUNTUNG serahkan semua dalam bentuk cek kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit BPKP ditemukan kekuarangan pendistribusian bibit karet di Desa Burakai sebanyak 10.920 batang yang mengakibatkan kerugian negara cq.Pemkab.Tapin sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| a. Kekurangan bibit karet 10.920 x Rp.6.425,- senilai | Rp.70.161.000,- |
| b. Fee Kontraktor | Rp.30.000.000. |
| Jumlah | Rp.100.161.000,- |

Menimbang, selain kerugian yang ada senilai Rp.100.161.000,- (seratus juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) yang dihitung oleh BPKP perwakilan Kalimantan Selatan, akibat dari perbuatan saksi JERRY NOORZAIN selaku Direktur CV.Nusantara Asri menyerahkan pekerjaan utama kepada terdakwa dan mengajukan termin pembayaran dengan bukti-bukti fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan dan terdakwa juga telah mengambil uangnya yang bukan haknya yaitu sebesar Rp.257.088.937,-, dari selisih pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada para penangkar bibit.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa unsur **merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam **penyertaan** disyaratkan ada lebih dari seorang pelaku baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama/bersekutu atau dengan kata lain apabila dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana yang mana masing-masing pelaku mempunyai peran/ saling membantu sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dari barang bukti dan alat bukti yang terungkap dipersidangan terungkap fakta hukum yaitu :

- Bahwa tanggal 26 September 2012 ditandatangani perjanjian kontrak kerja Nomor : 02-PK/SPPB-HUTBUN/2012 oleh H. Endang Sumarna , S.Sos., M.MA., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin dengan saksi JERRY NOORZAIN selaku Direktur CV.Nusantara Asri , dengan item pekerjaan menyediakan dan mengirimkan bibit karet sebanyak 193.500 (seratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus) batang seharga a Rp. 6.425,- (enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) total Rp. 1.243.237.500,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi JERRY NOORZAIN menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada terdakwa SUGENG TRI HUDOYO , SP., M.Si., yang tidak diatur dalam dokumen kontrak, tetapi semua administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan termasuk didalamnya kontrak perjanjian , serah terima pekerjaan , penerimaan pembayaran dibuat oleh saksi JERRY NOORZAIN.
- Bahwa saksi JERRY NOORZAIN pada tanggal 2 Nopember 2012 menerima pembayaran uang muka sebesar Rp.372.971.250 ,- kemudian diserahkan secara tunai kepada terdakwa selaku pelaksana pekerjaan, sedangkan saksi Jerry Noorzain hanya diberi uang jasa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2012 saksi Jerry Noorzain menerima pembayaran uang pelunasan 100% sebesar Rp.870.266.250 ,- ke rekening CV. Nusantara Asri No.Rek .011.00.07.00368 kemudian oleh saksi Jerry Noorzain telah diserahkan semua dalam bentuk cek kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas telah jelas peran saksi Jerry Noorzain selaku Direktur CV. Nusantara Asri dengan terdakwa selaku pelaksana pekerjaan yaitu adanya kerja sama yang erat dan saling menyadari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun *telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, maka terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana **melakukan korupsi secara bersama sama** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pledooi serta Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, menurut hemat Majelis juga telah terjawab dalam uraian pertimbangan mengenai unsur unsur pasal 3 di atas yang semuanya telah terbukti, oleh karenanya maka Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum terdakwa tersebut juga harus ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis mengesampingkan nota pembelaan/pledooi yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terdakwa dalam status ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain dijatuhi pidana penjara terpidana juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa denda yang besarnya paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kalau tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pada dasarnya bukanlah merupakan rumusan unsur delik, akan tetapi merupakan suatu pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang sebagai pengganti kerugian negara yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Juni 2014 saksi Jerry Noorzain telah menyerahkan uang kerugian negara sebesar Rp. 100.161.000,- (seratus juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum yang termaktub dalam Berita Acara Tambahan No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm tertanggal 2 Juni 2014, kemudian dijadikan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, dan hal itu sesuai dengan perhitungan oleh BPKP perwakilan Kalimantan Selatan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian khusus untuk terdakwa sebagai subkontraktor yang ilegal telah mendapat keuntungan yang ilegal pula yaitu uang total seluruhnya yang telah diterima terdakwa dari saksi Jerry Noorzain adalah Rp.1.224.588.937,- dan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada para penangkar adalah Rp.967.500.000,- sehingga terdapat selisih yaitu sebesar Rp.257.088.937,- dan selanjutnya uang tersebut dikuasai oleh terdakwa dan terdakwa juga telah melarikan diri dengan membawa uang tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah mengambil yang bukan haknya dan uang tersebut berasal dari keuangan negara yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2012 menganggarkan pekerjaan Pengembangan Karet, dan sampai perkara a qua ini diproses secara hukum sama sekali belum pernah dikembalikan oleh terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yaitu sebesar Rp.257.088.937,- sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya seperti alasan pemaaf maupun alasan pbenar maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis terdakwa, aspek agama / aspek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

religi, dan aspek policy / filsafat pemidanaan guna menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity);

Menimbang, bahwa mengingat aspek – aspek tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut kurang adil bagi terdakwa mengingat peran terdakwa dalam tindak pidana ini, sehingga oleh karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan semata mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkan melindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinya tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa pernah melarikan diri dari persoalan ini ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat, ketentuan dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang Undang maupun Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini terutama Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG TRI HUDOYO,Sp.M.Si bin MUHAMMAD SALEH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupi Secara Bersama-sama, sebagaimana Dakwaan Alternatif ke-3 ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan ;**
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.257.088.937,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah)** dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti,dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) Tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas foto copy Surat Perjanjian Nomor : 02-PK/SPPB-HUTBUN/2012 tanggal 26 September 2012.
 2. 1 (satu) buah foto copy buku Petunjuk Tekhnis Pengembangan Karet Dana APBD Kabupaten Tapin TA. 2012.
 3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Nomor : 821.2/017-Bang.2/BKD, tanggal 08 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/147/KUM/2012, tanggal 23 Oktober 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/152/KUM/2011 tentang Pejabat yang diberi wewenang menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun anggaran 2012
5. 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/148/KUM/2012, tanggal 23 Oktober 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/153/KUM/2011 tentang Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban(SPJ) Tahun anggaran 2012.
32. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor : 821.2/21/Hutbun, tanggal 03 September 2012 tentang Perubahan Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Petugas Teknis Lapangan Kegiatan Pengembangan Karet Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin TA. 2012.
33. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor : 821.2/6-Peg/2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin TA. 2012.
34. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor : 821.2/07-Peg/2012, tanggal 02 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin TA. 2012.
35. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor : 821.2/22/Hutbun, tanggal 8 Oktober 2012 tentang Perubahan Pertama Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin TA. 2012.
36. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/108/KUM/2012, tanggal 02 Agustus 2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Barang Kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Tapin TA. 2012.
37. 1 (satu) berkas foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin Nomor : 825.2/19.1-PUP/Hutbun 2012, tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penetapan Calon Pekebun dan Calon Lahan (CP/CL) Pengembangan Karet Kabupaten Tapin TA. 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) berkas foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Bibit Karet Polybag per pohon tahun 2012.
39. 1 (satu) berkas foto copy dokumen Penerimaan Bibit Karet sebanyak 39.500 Pohon Desa Tarungin Kecamatan Hatungun Tahun 2012, yang terdiri dari :
- 4) Berita Acara Serah Terima Barang di Titik Bagi,
 - 5) Surat Pernyataan Kelompok Tani,
 - 6) Tanda Terima Bibit Karet Per Petani.
40. 1 (satu) berkas foto copy dokumen Penerimaan Bibit Karet sebanyak 78.500 Pohon Desa Matang Batas Kecamatan Hatungun Tahun 2012, yang terdiri dari :
- 4) Berita Acara Serah Terima Barang di Titik Bagi,
 - 5) Surat Pernyataan Kelompok Tani,
 - 6) Tanda Terima Bibit Karet Per Petani.
41. 1 (satu) berkas foto copy dokumen Penerimaan Bibit Karet sebanyak 75.500 Pohon Desa Burakai Kecamatan Hatungun Tahun 2012, yang terdiri dari :
- 4) Berita Acara Serah Terima Barang di Titik Bagi,
 - 5) Surat Pernyataan Kelompok Tani,
 - 6) Tanda Terima Bibit Karet Per Petani.
42. 1 (satu) berkas foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2.01 02 16 06 5 2 Tanggal 05 januari 2012.
43. 1 (satu) berkas foto copy dokumen pembayaran yang terdiri dari :
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 055/SPM/HUTBUN/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pembayaran Uang muka 30 % untuk belanja bahan/bibit Tanaman berupa Bibit Karet sebanyak 58.050 pohon @ Rp. 6.425,- Keg. Pengembangan Karet Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 02-PK/SPPB-HUTBUN/2012 tgl 26 September 2012,
 - 11) Pernyataan tanggung Jawab Penggunaan Uang Pembayaran Langsung Nomor : 900/055/Keu/Hutbun/2012 tanggal 29 Oktober 2012,
 - 12) Surat Perintah Membayar tanggal 29 Oktober 2012 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 367.367.681,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 055/SPP/HUTBUN/2012 tanggal 29 Oktober 2012,
 - 14) Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 055/SPP/HUTBUN/2012 tanggal 29 Oktober 2012,
 - 15) Surat dari CV. Nusantara Asri dengan tujuan Pengguna Anggaran Dishutbun Tapin yang berisi tentang Permohonan Uang Muka Kerja Nomor : 019/NA-BJB/2012 tanggal 25 Oktober 2012,
 - 16) Rincian Penggunaan Uang Muka tertanggal 25 Oktober 2012,
 - 17) Jaminan Pembayaran Uang Muka dari PT. Asuransi Parolamas Nomor : BJM/SB.C/C.0278/2012 tanggal 26 September 2012 tantang jaminan uang muka CV. Nusantara Asri untuk Pekerjaan Pengembangan Karet,
 - 18) Kwitansi tanggal 29 Oktober 2012.
44. 1 (satu) berkas foto copy dokumen pembayaranyang terdiri dari :
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 059/SPM/DISHUTBUN/2012 tanggal 27 Nopember 2012 tentang Pembayaran Uang muka 70 % belanja bahan/bibit Tanaman berupa Bibit Karet sebanyak 135.450 pohon @ Rp. 6.425,- Sesuai Surat Perjanjian Nomor : 02-PK/SPPB-Hutbun/2012 tgl 26 September 2012 Keg. Pengembangan Karet pada Dinas HUTBUN Kab. Tapin,
 - 9) Surat Perintah Membayar tanggal 27 Nopember 2012 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 857.212.256,-
 - 10) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 059/SPP/DISHUTBUN/2012, tanggal 27 Nopember 2012,
 - 11) Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 525 / 357.1-PK/BAPBJ-HUTBUN/2012, Tanggal 27 Nopember 2012,
 - 12) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor : 525/358.1-PK/BASTBJ-HUTBUN/2012 tanggal 27 Nopember 2012,
 - 13) Berita Acara Pembayaran Nomor : 359.1/BAP-PK/2012 tanggal 27 Nopember 2012,
 - 14) Kwitansi tanggal 27 Nopember 2012.
45. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Bantuan Bibit Karet Nomor : 522.4/35/011/2010 Tanggal 3 Nopember 2010.
46. 1 (satu) berkas foto copy Mohon Bantuan Bibit Karet, beserta dengan Daftar nama Anggota Kelompok Tani dan Luas Lahan masing-masing Anggota Desa Tarungin terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kelompok Tani Karya Bersama Nomor : 140/03/2001/011/2012, tanggal 21 Mei 2012,
- 5) Kelompok Tani Handayani Nomor : 140/02/2001/011/2012, tanggal 21 Mei 2012,
- 6) Kelompok Tani Usaha Bersama Nomor : 140/04/2001/011/2012, tanggal 21 Mei 2012.
47. 1 (satu) berkas foto copy Mohon Bantuan Bibit Karet, beserta dengan Daftar nama Anggota Kelompok Tani dan Luas Lahan masing-masing Anggota Desa Matang Batas terdiri dari :
 - 6) Kelompok Tani Gunung Makmur Nomor : 140/03/2002/011/2012, tanggal 05 Mei 2012,
 - 7) Kelompok Tani Gunung Makmur Nomor : 140/04/2002/011/2011, tanggal 05 Mei 2011,
 - 8) Kelompok Tani Tambak Sari Nomor : 140/04/2002/011/2012, tanggal 05 Mei 2012,
 - 9) Kelompok Tani Harapan Jaya Nomor : 140/02/2002/011/2012, tanggal 05 Mei 2012,
 - 10) Kelompok Tani Tunas Muda Nomor : 140/01/2002/011/2012, tanggal 05 Mei 2012.
48. 1 (satu) berkas foto copy Mohon Bantuan Bibit Karet, beserta dengan Daftar nama Anggota Kelompok Tani dan Luas Lahan masing-masing Anggota Desa Burakai terdiri dari :
 - 8) Kelompok Tani Suka Maju Nomor : 140/03/2004/011/2011, tanggal 14 September 2011,
 - 9) Kelompok Tani Maju Jaya 1 Nomor : 140/03/2004/011/2011, tanggal 14 September 2011,
 - 10) Kelompok Tani SRI KAJI Nomor : 140/07/2004/011/2011, tanggal 14 September 2011,
 - 11) Kelompok Tani Tunas Abadi Nomor : 140/05/2004/011/2011, tanggal 14 September 2011,
 - 12) Kelompok Tani Sejahtera Nomor : 140/03/2004/011/2011, tanggal 14 September 2011,
 - 13) Kelompok Tani Sinar Jaya Nomor : 140/04/2004/011/2011, tanggal 14 September 2011,
 - 14) Kelompok Tani Usaha Bersama Nomor : 140/06/2004/011/2011, tanggal 14 September 2011.
49. 1 (satu) berkas foto copy tertanggal 12 Nopember 2012 Desa Tarungin Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),
 - 5) Fakta Integritas,
 - 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
50. 1 satu) berkas foto copy tertanggal 05 Nopember 2012 Desa Matang Batas Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin yang terdiri dari :
- 4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),
 - 5) Fakta Integritas,
 - 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
51. 1 (satu) berkas foto copy tertanggal 01 Nopember 2012 Desa Burakai Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin yang terdiri dari :
- 4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),
 - 5) Fakta Integritas,
 - 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
52. 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan mutu benih nomor : 525.21/055.2/ Satgas, Nomor : 525.21/055/ Satgas, Nomor : 525.21/055.1/Satgas, tanggal 30 Oktober 2012.
53. 1 (satu) berkas foto copy permohonan sertifikasi bibit karet yang terdiri dari :
- 8) Permohonan Sertifikasi Bibit Karet Okulasi Nomor : 011/NA-BJB/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012,
 - 9) Surat Pernyataan dari CV. Nusantara Asri tanggal 24 Oktober 2012
 - 10) KTP JERRY NOORZAIN,
 - 11) Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Nomor : 525/1373.1/Bidbangprod-1 tanggal 13 Agustus 2012,
 - 12) Sertifikat Mutu Kebun Entres Nomor : 162/HK.330/E2.2/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005 An. KHAIRI Desa Suato Lama,
 - 13) Sertifikat Mutu Kebun Entres Nomor : 166/HK.330/E2.2/9/2006 tanggal 25 September 2006 An. HARTONO Desa Suato Baru Kec. Salam Babaris Kabupaten Tapin,
 - 14) Sertifikat Mutu Kebun Entres Nomor : 168/HK.330/E2.2/9/2006 tanggal 25 September 2006 An. DIRAN Desa Suato Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin.
54. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Nomor : 525.21/055/Satgas tanggal 24 Oktober 2012,
55. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Benih/Bibit Karet Dalam Rangka Sertifikasi tanggal 29 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. 2 (dua) lembar rekening koran CV. Nusantara Asri dengan nomor rekening 011.00.07.00368.1 periode rekening bulan Nopember 2012 dan bulan Desember 2012.
57. 2 (dua) lembar foto copy cek yang telah dilegaliser atas nama CV. Nusantara Asri dengan nomor rekening 011.00.07.00368.1 senilai Rp. 267.300.000,- (Dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
58. 1 (satu) lembar foto copy cek yang telah dilegaliser atas nama CV. Nusantara Asri dengan nomor rekening 011.00.07.00368.1 senilai Rp. 910.000.000,- (Sembilan ratus sepuluh juta rupiah).
59. 2 (dua) lembar foto copy surat Petikan Keputusan menteri kehutanan dan perkebunan Nomor : 030 / A / 5 / 2000, tanggal 01 Mei 2000 Menteri kehutanan dan perkebunan tentang pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil atas nama SUGENG TRI HUDOYO .
60. 1 (satu) berkas foto copy Petikan keputusan Kepala Badan Kepegawaian negara Nomor : 54 – 63. 05 / 00052 / Kep / P / 71, Tanggal 29 Desember 2000, tentang penetapan sebagai pegawai negeri.
61. 2 (Dua) lembar foto copy Surat keputusan Bupati Tapin Nomor : 888 / 022 /055 – Bang. 2 / BKD, Tanggal 20 Juni 2013, Tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Dikembalikan kepada para pihak sebagaimana Berita Acara Penyitaan.

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Senin** tanggal **4 Juni 2018**, oleh kami **YUSUF PRANOWO,SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TEGUH SANTOSO, SH., MH**, dan **DANA HANURA, S.H., M.H.**, hakim ad hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **6 Juni 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ROTUA NILAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Banjarmasin dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TEGUH SANTOSO, SH., MH

YUSUF PRANOWO, SH., MH

DANA HANURA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROTUA NILAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)